


Analisa Perlakuan Akuntansi Terhadap Pembiayaan *Musyarakah*

(Studi pada BMT ISRA)



SKRIPSI

disusun oleh :

Nama : Mohammad Nashir Salim

No.Mahasiswa : 03312366

FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA

2008

Analisa Perlakuan Akuntansi terhadap Pembiayaan Musyarakah

(Studi pada BMT ISRA)

SKRIPSI

disusun dan diajukan untuk memenuhi sebagai salah satu syarat untuk mencapai derajat Sarjana

Strata-I jurusan Akuntansi pada Fakultas Ekonomi UII

Oleh :

Nama : Mohammad Nashir Salim

No Mahasiswa : 03312366

FAKULTAS EKONOMI


UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2008

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

”Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah di ajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang sepengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah di tulis atau di terbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi. dan apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima hukuman / sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku.”



Yogyakarta, 22 Oktober 2008

Penyusun,

(Mohammad Nashir Salim)

BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI

SKRIPSI BERJUDUL


Analisa Perlakuan Akuntansi Terhadap Pembiayaan Masyarakat (Studi Pada BMT ISRA)

Disusun Oleh: MOHAMMAD NASHIR SALIM
Nomor Mahasiswa: 03312366

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan LULUS
Pada tanggal : 21 September 2008


Pembimbing Skripsi/Penguji : Drs. Sugeng Indardi, MBA

Penguji : Dra. Reni Yendrawati, M.Si



Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi
Universitas Islam Indonesia

Drs. Asmai Ishak, M.Bus, Ph.D



**PERLAKUAN AKUNTANSI PEMBIAYAAN MUSYARAKAH
(STUDY PADA BMT ISRA)**

Hasil Penelitian


Diajukan oleh :

Nama : Mohammad Nashir Salim
No Mahasiswa : 03312366
Jurusan : Akuntansi

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing

Pada Tanggal ... 10

Dosen Pembimbing,

10/08/19 Me Dptm ijin Study


(Drs.Sugeng Indardi, MBA)

MOTTO

*"Tidak Aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepada-
Ku"(Q.S.Adz-Dzariyat : 56)*

"Kedisiplinan adalah Kunci Keberhasilan"



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum WrWb

Puja dan Puji Syukur yang setinggi-tingginya atas kehadiran Allah SWT, karena hidayah dan karunia-Nya akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul "Perlakuan Akuntansi Pembiayaan *Musyarakah* (Studi pada BMT ISRA)". Shalawat serta salam saya haturkan kepada Tauladan ummat terbaik, Baginda besar Nabi Muhammad SAW. Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi gelar kesarjanaan pada Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.

Penyelesaian skripsi ini tidak lepas dari dukungan dan motivasi berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini dengan ketulusan hati penulis menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Ir.Salim Mas'ed MM dan Dra.Sitti Hartinah DS.MM, sebagai orang tua dan pendamping setia yang selalu memberikan kasih sayang, mencintai setulus hati, membimbing, dan mengajarkan, mentauladani, memotivasi dan lain sebagainya di dalam hidup penulis.
2. Bapak Drs.Sugeng Indardi, MBA, selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang dengan sabar meluangkan waktu, pikiran dan tenaganya untuk memberikan bimbingan, pengarahan dan motivasi selama penyusunan skripsi ini.
3. Bapak Drs.Asma'i Ishak, M.Bus, Ph.D, dan Bapak Drs.Arif Bachtiar, MSA, selaku Dekan dan Wakil dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.

4. Ibu Dra. Isti Rahayu S.Ak, selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selalu memberikan motivasi dan pengarahan selama masa studi penulis di Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.
5. *My Brother and My Sister*, mba Evi, mas jali, aiz, athirah, tante Hilda, Om Yusron, yang selalu memberikan motivasi dan mengingatkan saya untuk setiap terhadap kehidupan yang saya jalani ini.
6. *The Special One*, untuk seseorang yang selalu memberikan motivasi khusus dan perhatiannya. *thanks a lot*.
7. Kepada adek Sandya, Metti, catur, yusuf, mechi, tina, betty, vita, mba nurul, tanpa jasa-jasa peminjaman laptop dan printer kalian saya rasa akan sulit untuk menyelesaikan karya tulis ini.
8. Kepada para aktivis-aktivis dakwah di KAMMI Se-Jogja baik di KAMMI DIY, di KAMMI Komisariat UII, UIN, UAD, UGM, UNY, INSTIPER, HAMFARA, UPN, UMY, UMBY, Magelang dan Purworejo. Yang spesial dan istimewa saya haturkan kepada alumni-alumni di KAMMI yang sudah banyak memberikan motivasi dan pembelajaran yang sangat luar biasa
9. Kepada para aktivis di JAM, baik seluruh pengurus periode Irfan, metti, danang, sinta, mba naning, mba erwin, mba ida, mba juli, inah, wahid, mas dinar, faridl, eko, dkk. Aku bangga bisa berjuang bersama antum-antum semua

10. Kepada para aktivis dakwah di KODISIA UII dan juga aktivis-aktivis mahasiswa di KM UII dan EGM-EGM yang senantiasa kebersamai perjuangan-perjuangan menuju masyarakat Islam dan madani.

11. Kepada segenap saudara, sahabat, teman yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.

Mudah-mudahan segala bantuan dari semua pihak mendapatkam timbal balik yang jauh lebih baik dan lebih besar dari Allah SWT, untuk semuanya saya ucapkan *Jazzakumulha khairan katsir bi ahsanil jazza'*. Penulis menyadari bahwa tulisan ini belum sempurna dan tidak luput dari kekurangan. oleh karena itu saran dan kritik membangun sangat penulis harapkan. semoga karya ini bermanfaat bagi siapa saja yang memanfaatkannya.

Wassalamu'alaikum Wr Wb

Yogyakarta, September 2008

Penyusun,

(Mohammad Nashir Salim)


DAFTAR ISI

Halaman judul	i
Halaman Pernyataan Bebas Plagiarisme	iii
Halaman Pengesahan	iv
Halaman Berita Acara Ujian	v
Halaman Motto	vi
Kata Pengantar	vii
Daftar isi	x
Abstraksi	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1. 1. Latar Belakang Masalah	1
1. 2. Rumusan Masalah	3
1. 3. Batasan Masalah	4
1. 4. Tujuan Penelitian	5
1. 5. Manfaat Penelitian	5
1. 6. Metodologi Penelitian	6
1. 7. Sistematika Penelitian	7
BAB II LANDASAN TEORI	11
2. 1. Konsep Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)	11
2. 1. 1. Pengertian BMT	11
2. 1. 2. Tujuan BMT	12

2. 1. 3. Struktur Organisasi dan Karakteristik Dasar BMT	14
2. 1. 4. Prinsip Operasi BMT	17
2. 1. 5. Penghimpunan dana BMT	18
2. 1. 6. Pembiayaan BMT	23
2. 1. 7. Mendirikan BMT	30
2. 1. 8. Strategi Pengembangan BMT	30
2. 2. Konsep Pembiayaan Musyarakah	32
2. 2. 1. Pengertian <i>Musyarakah</i>	32
2. 2. 2. Landasan Hukum <i>Musyarakah</i>	33
2. 2. 3. Jenis-jenis <i>Musyarakah</i>	35
2. 2. 4. Syarat-syarat <i>Musyarakah</i>	38
2. 2. 5. Rukun-rukun <i>Musyarakah</i>	39
2. 2. 6. Aplikasi dalam Perbankan	40
2. 2. 7. Manfaat <i>Musyarakah</i>	41
2. 2. 8. Resiko <i>Musyarakah</i>	42
2. 3. Standar Akuntansi Keuangan	43
2. 4. PSAK No.106	44
2. 4. 1. Definisi	44
2. 4. 2. Pengakuan dan Pengukuran	46

	2. 4. 3. Penyajian	52
	2. 4. 4. Pengungkapan	52
BAB III	GAMBARAN UMUM ORGANISASI	54
	3. 1. Sejarah dan Berdirinya Perusahaan	54
	3. 2. Kantor dan Cabang	55
	3. 3. Jajaran Direksi BMT ISRA	60
	3. 4. Visi dan Misi Perusahaan	60
	3. 5. Strategi Pengembangan Usaha	61
	3. 6. Produk yang ditawarkan	63
BAB IV	ANALISA DAN PEMBAHASAN	70
	4. 1. Praktek <i>Musyarakah</i> di BMT ISRA	70
	4. 2. Definisi	75
	4. 3. Pengukuran	80
	4. 4. Pengakuan	82
	4. 5. Penyajian	87
BAB V	PENUTUP	93
	5. 1. Kesimpulan	93
	5. 2. Saran	94
	DAFTAR PUSTAKA	96
	LAMPIRAN-LAMPIRAN	97
	Formulir Akad Pembiayaan Musyarakah BMT ISRA	98

Data Kreditur	101
Buku Angsuran anggota	102
Rekap Angsuran Pembiayaan	103
Surat Pernyataan	104
Laporan Keuangan Mingguan kantor Cabang	105
Laporan Keuangan Bulanan Kantor Cabang	106
Neraca menurut PSAK No.101	107
Laporan Laba Rugi menurut PSAK No.101	110



ABSTRAKSI

Latar belakang mengapa penulis mengambil judul ini merupakan hasil pilihan dari produk-produk *syariah* yang kini kian marak di lembaga-lembaga Keuangan. Produk pembiayaan *Musyarakah* merupakan salah satu dari sekian macam produk yang di tawarkan oleh lembaga keuangan *syariah* yang sebenarnya memiliki kontribusi riil di masyarakat hingga UKM-UKM.

Latar belakang mengapa penulis mengambil BMT ISRA (Islam Mensejahterakan), karena BMT ISRA merupakan BMT yang sudah memiliki 38 kantor cabang dan kantor kas. Lagipula BMT ISRA merupakan salah satu BMT yang mensosialisasikan produk dan perkembangannya melalui internet. Karena zaman yang penuh dengan teknologi seperti sekarang ini harus membutuhkan akses yang cepat dan tepat, salah satunya melalui media internet.

Analisa penulis terhadap analisa perlakuan akuntansi terhadap pembiayaan *musyarakah* ini, lebih pada bagaimana definisi, pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan yang dilakukan oleh BMT ISRA sudah sesuai dengan PSAK No.106 tentang *Musyarakah*. Pengakuan lebih menjelaskan kapan transaksi-transaksi akad *musyarakah* dicatat dan diakui, sedangkan pengukuran lebih menjelaskan bagaimana transaksi-transaksi akad *musyarakah* yang diakui sesuai dengan jumlah yang ada pada transaksi-transaksi akad *musyarakah*, penyajian lebih menjelaskan bagaimana transaksi-transaksi pembiayaan *musyarakah* di sajikan didalam laporan keuangan, dan pengungkapan menjelaskan apa saja yang perlu diungkapkan terkait kebijakan dan pembiayaan *musyarakah*.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Sampai saat ini, salah satu agenda penting umat Islam adalah masalah kemiskinan. Bahkan sebagian besar umat Islam, terpuruk dalam bidang ekonomi di tengah kejayaan dan kegemilangan kelompok lain. Ummat Islam berada dalam himpitan kemiskinan yang memprihatinkan. Di samping itu, sebagian besar umat Islam, khususnya para pedagang kecil, masih terjerat sistem ekonomi ribawi. Terdapat pula sejumlah lembaga yang mengatasnamakan (berkedok) koperasi, ternyata adalah rentenir penghisap darah umat. Sementara itu, dominasi ekonomi dan bisnis etnis tertentu semakin mengkristal dalam struktur ekonomi kerakyatan. Menghadapi realitas dan tantangan di atas, umat Islam harus bangkit untuk melepaskan diri dari kemiskinan. Pedagang-pedagang kecil harus diberdayakan secara serius dan proporsional. Masyarakat miskin dan pedagang kecil tersebut, harus dibebaskan dari tekanan rentenir. Kemudian, seluruh umat Islam ikut memajukan dan mendukung pedagang dan pengusaha muslim. Juga ikut berperan secara aktif membangun lembaga-lembaga keuangan syariah seperti BMT dan BPR Syariah.

Salah satu lembaga keuangan Islam masa kini yang paling strategis dan fungsional untuk mengentaskan kemiskinan umat, adalah BMT (Baitul

Mal wat Tanwil). Lewat lembaga BMT, masyarakat miskin dan pedagang kecil akan dilepaskan dari jeratan sistem riba (bunga) dan mengalihkannya kepada sistem ekonomi Islam yang disebut dengan bagi hasil (mudharabah, murabahah, dan musyarakah).

Keistimewahan Dan Keuntungan Baitul Mal wat Tanwil merupakan wadah keuangan yang bersifat bisnis yang dijalankan menurut syariah Islam, terbebas dari bunga yang diharamkan Al-Qur'an dan Sunnah. BMT tersebut mempunyai keistimewahan dan keuntungan antara lain :

1. Memberikan kenyamanan perasaan, karena operasionalnya dilaksanakan berdasarkan syariat Islam, dengan sistem bagi hasil (mudharabah), tanpa bunga.
2. Mendapat keuntungan duniawi dan ukhrawi. Keuntungan duniawi adalah hasil profit (keuntungan secara otomatis) dari mudharabah. Keuntungan tersebut langsung ditambahkan pada nominal simpanan nasabah. Sedangkan keuntungan ukhrawi berarti tidak mendapat beban dosa di akhirat, bahkan mendapat pahala karena telah mengamalkan prinsip Al-Qur'an dan Sunnah.
3. Bermuamalah secara syariah mempunyai nilai ibadah.
4. Melatih dan menguji iman kepada Allah SWT.

Menghidupkan Ekonomi Islam Mengamalkan sistem ekonomi syariah lewat BMT. BPR Syariah, Bank Syariah, Takaful Syariah, berarti menghidupkan fiqh mu'amalah. Ummat Islam Indonesia, lebih dari delapan abad mengabaikan dan mencampakkan sebagian besar ajaran fiqh mu'amalah

yang tertuang dalam kitab-kitab fiqh Islam, baik secara sadar maupun tidak.

Sebagai lembaga keuangan syariah didalam menjalankan operasionalnya membutuhkan proses pencatatan, pelaporan dan pertanggung jawaban sebagai proses akuntansi. Akuntansi ini dibutuhkan oleh pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengambil keputusan. Berdasarkan hal itu maka dipandang perlunya akuntansi yang sarat dengan nilai-nilai keislaman sehingga dapat di pertanggung jawabkan.

Berdasarkan ulasan diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan membahas secara detail akad *musyarakah*. Penulis mencoba menganalisis perlakuan akuntansi terhadap akad *musyarakah* yang diterapkan oleh BMT ISRA. Kemudian dibandingkan dengan Pernyataan Standar Akuntansi keuangan (PSAK) No 106. Untuk itu penulis mengambil judul “ **Analisa Perlakuan Akuntansi terhadap Akad *Musyarakah* (Studi pada BMT ISRA)** ”

1.2. Rumusan Masalah

Pokok masalah yang akan di bahas pada skripsi ini adalah :

1. Bagaimana perlakuan transaksi *musyarakah* di BMT ISRA Tahun 2007
2. Apakah perlakuan akuntansi terhadap akad *musyarakah* yang diterapkan oleh BMT ISRA sesuai dengan PSAK No 106.

1.3. Batasan Masalah

Agar pembahasan mengarah pada tujuan dan mempermudah proses pengolahan data, maka perlu ditetapkan batasan-batasan terhadap penelitian yang akan dilakukan. Batasan masalah pada skripsi ini meliputi hal-hal berikut dibawah ini :

1. Definisi akad musyarakah. definisi atau pengertian merupakan istilah yang dipakai dalam laporan keuangan agar tidak terjadi kesalahan klasifikasi dan interpretasi oleh pemakai. Definisi juga berfungsi sebagai salah satu kriteria untuk menentukan apakah suatu jumlah rupiah tertentu perlu diakui.
2. Pengukuran dan Pengakuan Musyarakah. penilaian meliputi
 - a. pengukuran; berhubungan dengan masalah penentuan jumlah rupiah dalam suatu transaksi yang harus dicatat, SAK memberikan pedoman dasar-dasar pengakuan yang dapat digunakan dalam penentuan jumlah rupiah yang pertama harus dicatat.
 - b. pengakuan; berhubungan dengan masalah apakah suatu transaksi dicatat atau tidak, SAK mengatur tentang pengakuan dengan memberi syarat-syarat yang harus dipenuhi agar suatu transaksi dapat dicatat.
3. penyajian dan klasifikasi dalam laporan keuangan; berhubungan dengan masalah bagaimana suatu informasi keuangan disajikan dalam laporan keuangan

4. pengungkapan; berhubungan dengan apakah komponen-komponen tertentu laporan keuangan dijelaskan dan diungkapkan dengan semestinya.

I.4 Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana perlakuan akuntansi terhadap akad musyarakah pada BMT ISRA
2. Untuk mengetahui sejauhmana perlakuan akuntansi terhadap akad musyarakah pada BMT ISRA tersebut sesuai dengan PSAK No.106.

I.5 Manfaat Penelitian

1. Bagi BMT ISRA, memberikan sumbangan pemikiran khususnya mengenai pengembangan aktivitas produk musyarakahnya yang dilakukan, berdasar prinsip akuntansi yang berlaku umum dan PSAK No.106 tentang Perlakuan akuntansi syariah.
2. Bagi masyarakat selaku konsumen dari BMT, memperoleh gambaran jelas mengenai perlakuan akuntansi terhadap BMT ISRA.
3. Bagi akademisi, memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan produk-produk atau perlakuan akuntansi syariah khususnya musyarakah.

4. Bagi penulis, dapat menambah pengetahuan tentang produk dan perlakuan akuntansi syariah, kemudian dapat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi.

I.6 Metode Penelitian

Metode penelitian yang dilakukan yaitu metode standar deskriptif komparatif. Data yang diperoleh selama penelitian dianalisa kemudian dibandingkan dengan PSAK No 106.

1. Data yang Diperlukan

- a. Data umum; data yang meliputi gambaran umum lembaga yang akan diteliti.
 - (1) Sejarah berdirinya perusahaan
 - (2) Struktur Organisasi Perusahaan
 - (3) Pemasaran Perusahaan
 - (4) Produk Perusahaan
 - (5) Prosedur Pengajuan Kredit
 - (6) Analisa Kelayakan Usaha
- b. Data khusus; meliputi :
 - (1) Metode dan catatan akuntansi dalam pemberian kredit
 - (2) Laporan Keuangan.
 - (3) Pembukuan / jurnal pencatatan akuntansi pada saat pemberian dan pengembalian pinjaman.

2. Metode Pengumpulan Data

a. Studi

adalah pelaksanaan penelitian secara langsung di lapangan dengan tujuan memperoleh gambaran secara lengkap mengenai keadaan lembaga dan data-data yang diperlukan dalam penelitian.

b. Studi Pustaka

adalah pelaksanaan penelitian dengan mengambil literatur dengan tujuan untuk memperoleh dasar-dasar teori yang memadai, yang akan digunakan untuk menganalisa kasus.

3. Metode Analisis Data

Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, yaitu :

- a. Mendeskripsikan kondisi perusahaan, mempelajari dan menjabarkan perlakuan akuntansi terhadap akad musyarakah (*bagi hasil*).
- b. Menjabarkan konsep dasar akad musyarakah pada lembaga syariah.
- c. Menganalisa dan mengkomparasikan perlakuan akuntansi akad musyarakah pada Bank Syariah Mandiri yang meliputi pengukuran dan pengakuan dengan teori dan pedoman atau standar yang mendasarinya, dalam hal ini PSAK No.106.
- d. Kesimpulan dari analisa dan komparasi yang telah dilaksanakan

I.7 Sistematika Penelitian

Sistematika pembahasan yang akan ditulis adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1. 1. Latar Belakang Masalah

1. 2. Rumusan Masalah

1. 3. Batasan Masalah

1. 4. Tujuan Penelitian

1. 5. Manfaat Penelitian

1. 6. Metodologi Penelitian

1. 7. Sistematika Penelitian

BAB II LANDASAN TEORI

2. 1. Konsep Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)

2. 1. 1. Pengertian BMT

2. 1. 2. Tujuan BMT

2. 1. 3. Struktur Organisasi dan Karakteristik Dasar BMT

2. 1. 4. Prinsip Operasi BMT

2. 1. 5. Penghimpun dana BMT

2. 1. 6. Pembiayaan BMT

2. 1. 7. Mendirikan BMT

2. 1. 8. Strategi Pengembangan BMT

2. 2. Konsep Pembiayaan Musyarakah

2. 2. 1. Pengertian *Musyarakah*

2. 2. 2. Landasan Hukum *Musyarakah*

2. 2. 3. Jenis-jenis *Musyarakah*

2. 2. 4. Syarat-syarat *Musyarakah*

2. 2. 5. Rukun-rukun *Musyarakah*

2. 2. 6. Aplikasi dalam Perbankan

2. 2. 7. Manfaat *Musyarakah*

2. 2. 8. Resiko *Musyarakah*

2. 3. Standar Akuntansi Keuangan

2. 4. PSAK No.106

2. 4. 1. Definisi

2. 4. 2. Pengakuan dan Pengukuran

2. 4. 3. Penyajian

2. 4. 4. Pengungkapan

BAB III GAMBARAN UMUM ORGANISASI

3. 1. Sejarah dan Berdirinya Perusahaan

3. 2. Kantor dan Cabang

3. 3. Jajaran Direksi BMT ISRA

3. 4. Visi dan Misi Perusahaan

3. 5. Strategi Pengembangan Usaha

3. 6. Produk yang ditawarkan

BAB IV ANALISA DAN PEMBAHASAN

4. 1. Praktek *Musyarakah* di BMT ISRA

4. 2. Definisi

4. 3. Pengukuran

4. 4. Pengakuan

4. 5. Penyajian

BAB V PENUTUP

5. 1. Kesimpulan

5. 2. Saran

BAB II

LANDASAN TEORI

3.1. Konsep Baitul Maal wa Tamwil (BMT)

2.1.1. Pengertian BMT

Baitul Maal wattamwil (BMT) terdiri dari dua istilah, yaitu *baitul maal* dan *baitul tamwil*. *Baitul Maal* lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang non profit, seperti zakat, infaq dan shadaqah. Sedangkan *baitul tamwil* sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersial. Usaha-usaha tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari BMT sebagai lembaga pendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil dengan berlandaskan syariah (Heri Sudarsono, 2003: 96)

Baitul Maal Wattamwil secara harfiah / lughawi *baitul maal* berarti rumah dana dan *baitul tamwil* berarti rumah usaha. *Baitul Maal* berfungsi untuk mengumpulkan sekaligus mentasyarufkan dana sosial. Sedangkan *baitul tamwil* merupakan lembaga bisnis yang bermotif laba.

Dari kesimpulan di atas maka dapat ditarik bahwa BMT merupakan organisasi bisnis yang juga berperan sosial. Peran sosial BMT akan terlihat pada definisi *baitul maal*, sedangkan peran bisnis BMT terlihat dari definisi *baitul tamwil*. Sebagai lembaga sosial, *baitul maal* memiliki kesamaan fungsi dan peran dengan Lembaga Amil Zakat (LAZ), oleh karenanya, *baitul maal* ini harus di dorong agar mampu berperan secara profesional

menjadi LAZ yang mapan. Fungsi tersebut paling tidak meliputi upaya pengumpulan dana zakat, infaq, sedekah, wakaf dan sumber dana-dana sosial yang lain, dan upaya pensyarufan zakat kepada golongan yang paling berhak sesuai dengan ketentuan *asnabiah* (UU Nomor 38 Tahun 1999).

Sebagai lembaga bisnis, BMT lebih mengembangkan usahanya pada sektor keuangan, yakni simpan-pinjam. Usaha ini seperti usaha perbankan yakni menghimpun dana anggota dan calon anggota (nasabah) serta menyalurkannya kepada sektor ekonomi yang halal dan menguntungkan. Namun demikian, terbuka luas bagi BMT untuk mengembangkan lahan bisnisnya pada sektor riil maupun sektor keuangan lain yang di larang dilakukan oleh lembaga keuangan bank. Karena BMT bukan bank, maka ia tidak tunduk pada aturan perbankan.

Pada dataran hukum di Indonesia, badan hukum yang paling mungkin untuk BMT adalah koperasi, baik serba usaha (KSU) maupun simpan-pinjam (KSP). Namun demikian, sangat mungkin di bentuk perundangan tersendiri, mengingat, sistem operasional BMT tidak sama persis dengan perkoperasian, semisal Lembaga Keuangan Mikro Syariah, dan lain-lain.

2.1.2. Tujuan BMT

Tujuan didirikannya BMT ; meningkatkan kualitas usaha keonomi untuk kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada

umumnya. Orientasi BMT yaitu pada upaya peningkatan kesejahteraan anggota dan masyarakat. Anggota harus di berdayakan (*empowering*) supaya dapat mandiri. Dengan sendirinya, tidak dapat di benarkan jika para anggota dan masyarakat menjadi sangat tergantung kepada BMT. Dengan menjadi anggota BMT, masyarakat dapat meningkatkan taraf hidup melalui peningkatan usahanya.

Visi BMT harus mengarah pada upaya untuk mewujudkan BMT menjadi lembaga yang mampu meningkatkan kualitas ibadah anggota (ibadah dalam arti yang luas), sehingga mampu berperan sebagai wakil-pengabdikan Allah SWT, memakmurkan kehidupan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Titik tekan perumusan Visi BMT adalah untuk mewujudkan lembaga yang profesional. (Muhammad Ridwan, 2004,127)

Dalam rangka mencapai tujuannya, BMT berfungsi :

1. Mengidentifikasi, memobilisasi, mengorganisasi, mendorong dan mengembangkan potensi serta kemampuan potensi ekonomi anggota, kelompok anggota muamalat dan daerah kerjanya.
2. Meningkatkan kualitas SDM anggota dan muamalat menjadi lebih profesional dan islami sehingga semakin utuh dan tangguh dalam menghadapi persaingan global.
3. Menggalang dan memobilisasi potensi masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan anggota.

4. Menjadi perantara keuangan (*financial intermediary*) baik sebagai *shohibul maal* dengan *du'afa* sebagai *mudhorib*, terutama untuk dana-dana sosial seperti zakat, infaq, sedekah, wakaf, hibah, dan lain-lain.
5. Menjadi perantara keuangan (*financial intermediary*), antara pemilik dana (*shohibul maali*), baik sebagai pemodal maupun penyimpan dengan pengguna dana (*mudharib*) untuk pengembangan usaha produktif.

2.1.3. Struktur Organisasi dan Karakteristik Dasar BMT

Dilihat dari sifat bisnisnya, BMT bersifat usaha bisnis, mandiri ditumbuhkembangkan secara swadaya dan dikelola secara profesional. Aspek Baitul Maal, dikembangkan untuk kesejahteraan anggota terutama dengan penggalangan dana ZISWA (Zakat, infaq, sedekah, waqaf, dll) seiring dengan penguatan kelembagaan BMT. Sifat usaha BMT yang berorientasi pada bisnis (*bisnis orientedi*) dimaksudkan supaya pengelolaan BMT dapat dijalankan secara profesional, sehingga mencapai tingkat efisiensi tertinggi. Aspek bisnis BMT menjadi kunci sukses mengembangkan BMT. Dari sinilah BMT akan mampu memberikan bagi hasil yang kompetitif kepada para deposannya serta mampu meningkatkan kesejahteraan para pengelolanya sejajar dengan lembaga lain. (M.Ridwan, 2004:129).

Untuk memperlancar tugas-tugas dan orientasi BMT seperti di atas, maka di perlukan struktur yang menggambarkan alur kerja yang harus dilakukan oleh personil yang ada di dalam BMT tersebut. Struktur

organisasi BMT meliputi : Musyawarah Anggota Pemegang Simpanan Pokok, Dewan Syariah, Pembina manajemen, Manajer, Pemasaran, Kasir, dan Pembukuan.


Berikut ini tugas dari masing-masing struktur di atas adalah sebagai berikut (Heri Sudarsono, 2003:99-101) :

1. Musyawarah Anggota Pemegang Simpanan Pokok memegang kekuasaan tertinggi di dalam memutuskan kebijakan-kebijakan makro BMT.
2. Dewan Syariah, bertugas mengawasi dan menilai operasionalisasi BMT.
3. Pembina manajemen, bertugas untuk membina jalannya BMT dalam merealisasikan programnya.
4. Manajer bertugas menjalankan amanat musyawarah anggota BMT dan memimpin BMT dalam merealisasikan programnya.
5. Pemasaran bertugas untuk mensosialisasikan dan mengelola produk-produk BMT.
6. Kasir bertugas melayani nasabah.
7. Pembukuan bertugas melakukan pembukuan atas aset & omzet BMT.

Dalam struktur organisasi standar tersebut dari PINBUK, musyawarah anggota pemegang simpanan pokok melakukan koordinasi dengan Dewan Syariah dan pembina manajemen dalam mengambil kebijakan-kebijakan yang akan dilakukan oleh manajer. Manajer memimpin keberlangsungan *maal* dan *tamwil*. Tamwil terdiri dari pemasaran, kasir, dan pembukuan. Sedangkan anggota dan nasabah berhubungan koordinatif dengan *maal*, pemasaran, kasir dan pembukuan.

Gambar 1

Struktur Organisasi BMT Standar PINBUK



Keterangan :

----- : Garis Koordinasi

——— : Garis Instruksi

Sumber : (Heri Sudarsono, 2003: 102)

Tetapi dalam kenyataannya setiap BMT memiliki bentuk struktur organisasi yang berbeda-beda, hal ini dipengaruhi oleh :

1. Ruang lingkup atau wilayah operasi BMT.
2. Efektivitas dalam pengelolaan operasi BMT
3. Orientasi program kerja yang akan di realisasikan dalam jangka pendek dan jangka panjang.
4. Jumlah sumber daya manusia yang diperlukan dalam menjalankan operasi BMT.

2.1.4. Prinsip Operasi BMT

Dalam menjalankan usahanya BMT tidak jauh berbeda dengan BPR Syariah, dimana BMT menggunakan prinsip-prinsip sebagai berikut (Heri Sudarsono) :

1. Prinsip bagi hasil

Dengan prinsip ini ada pembagian hasil dari pemberi pinjaman dengan BMT.

2. Sistem Jual beli

Sistem ini merupakan suatu tata cara jual beli yang dalam pelaksanaannya BMT mengangkat nasabah sebagai agen yang di beri kuasa melakukan pembelian barang atas nama BMT, dan kemudian bertindak sebagai penjual, dengan menjual barang yang telah di belinya

tersebut dengan di tambah *mark-up*. Keuntungan BMT nantinya akan di bagi kepada penyedia dana.

3. Sistem non-profit

Sistem yang sering di sebut sebagai pembiayaan kebijakan ini merupakan pembiayaan yang bersifat sosial dan non-komersial. Nasabah cukup mengembalikan pokok pinjamannya saja.

4. Akad Bersyarikat

Akad besyarikat adalah kerjasama antara dua pihak atau lebih dari masing-masing pihak mengikutsertakan modal (dalam berbagai bentuk) dengan perjanjian pembagian keuntungan / kerugian yang disepakati.

5. Produk pembiayaan

Penyediaan uang dan tagihan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam di antara BMT dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya berserta bagi hasil setelah jangka waktu tertentu.

2.1.5. Penghimpunan dana BMT

Seperti yang telah kita ketahui, bahwa BMT memiliki dua fungsi utama yaitu : *funding* (Penghimpun dana) dan *financing* (Pembiayaan). Keduanya memiliki keterkaitan dalam rencana penghimpunan dana supaya tidak menimbulkan terjadinya dana menganggur (*idle money*) disatu sisi dan

rencana pembiayaan untuk menghindari terjadi kurangnya dana / likuiditas (*illiquid*) saat di butuhkan di sisi yang lain. Di dalam prinsip utamanya sebagai *funding*, BMT berprinsip kepercayaan. Artinya kemauan masyarakat untuk menaruh dananya pada BMT sangat di pengaruhi oleh tingkat kepercayaan masyarakat terhadap BMT itu sendiri. Karena BMT pada prinsipnya merupakan lembaga amanah (*trust*), maka setiap orang yang ada di BMT harus dapat menunjukkan sikap amanah tersebut.

Berikut ini merupakan identifikasi berbagai sumber dana dan mengemasnya ke dalam produk-produknya sehingga memiliki nilai jual yang layak terhadap masyarakat. Prinsip simpanan di BMT menganut azas *wadi'ah* dan *mudharabah*.

1. Prinsip *Wadi'ah*

Wadiah berarti titipan. Jadi prinsip simpanan ini merupakan akad penitipan barang atau uang kepada BMT, oleh sebab itu, BMT berkewajiban menjaga dan merawat (berbentuk barang) dengan baik serta mengembalikannya saat penitip (*muwadi'*) menghendaknya. Prinsip *wadi'ah* di bagi menjadi dua, yaitu :

a. *Wadi'ah yad Amanah*

Merupakan penitipan barang atau uang dimana BMT tidak memiliki hak untuk mendayagunakan titipan tersebut. Atas pengembangan produk ini, BMT dapat mensyaratkan adanya jasa (*fee*) kepada

penitip (*muwadi'*), sebagai imbalan atas pengamana, pemeliharaan dan administrasinya.

b. Wadi'ah yad Dhamanah

Merupakan akad penitipan barang atau uang (umumnya berbentuk uang) kepada BMT, namun BMT memiliki hak untuk mendayagunakan dana tersebut. Atas akad ini deposan akan mendapatkan imbalan berupa bonus, yang tentu saja besarnya sangat tergantung dengan kebijakan manajemen BMT.

2. Prinsip Mudharabah

Prinsip *Mudharabah* ini merupakan akad kerjasama modal dari pemilik dana (*shohibul maal*) dengan pengelola dana atau pengusaha (*mudharib*) atas dasar bagi hasil. Dalam hal penghimpunan dana, BMT berfungsi sebagai *mudharib* dan penyimpan sebagai *shohibul maal*. Prinsip ini dapat di kembangkan untuk semua jenis simpanan di BMT. Berbagai ketentuang yang berlaku untuk sistem *mudharabah* meliputi (Heri Sudarsono , 2003; 152):

a. Modal

- Harus diserahkan secara tunai
- Dinyatakan dalam nilai nominal yang jelas
- Langsung diserahkan kepada *mudhorib* untuk segera memulai usaha.

b. Pembagian hasil

- Nisbah bagi hasil harus di sepakati diawal perjanjian.
- Pembagian hasilnya dapat dilakukan saat *mudharib* telah mengembalikan seluruh modalnya atau sesuai dengan periode tertentu yang disepakati.

c. Resiko

- Bila terjadi kerugian usaha, maka semua kerugian akan di tanggung oleh *shohibul maal*, dan *mudharib* tidak akan mendapatkan keuntungan usaha.
- Untuk memperkecil resiko, *shohibul maal* dapat mensyaratkan batasan-batasan tertentu kepada *mudharib*.

Selain itu, berbagai sumber dana tersebut pada prinsipnya dikelompokkan menjadi tiga bagian yakni (M.Ridwan , 2004; 153-156)

a. Dana Pihak Pertama (DP 1)

Dana pihak pertama ini sangat di perlukan BMT terutama pada saat pendirian. Tetapi dana ini dapat terus di kembangkan, seiring dengan perkembangan BMT. Sumber dana pihak pertama dapat di kelompokkan dalam :

- Simpanan Pokok Khusus (Modal penyertaan)

Yaitu simpanan modal penyertaan, yang dapat dimiliki oleh individu maupun lembaga dengan jumlah setiap penyimpan tidak harus sama, dan jumlah dana tidak mempengaruhi suara dalam

rapat. Atas simpanan ini, penyimpan akan mendapatkan porsi laba / SHU pada setiap akhir tahu secara proporsional dengan jumlah modalnya.

– Simpanan Pokok

Yaitu simpanan yang harus di bayar saat menjadi anggota BMT.

Besarnya simpanan pokok ini jumlahnya sama dengan anggota-anggotanya. Simpanan pokok ini juga sebagai bukti keanggotaan, simpanan pokok tidak boleh ditarik selama menjadi anggota, jika simpanan ini ditarik maka dengan sendirinya keanggotaannya dinyatakan berhenti.

– Simpanan

Yaitu simpanan menjadi sumber modal yang mengalir terus setiap waktu. Besar kecilnya sangat tergantung pada kebutuhan permodalan dan anggotanya. Besarnya simpanan wajib setiap anggota sama. Baik simpanan pokok maupun wajib akan turut diperhitungkan dalam pembagian SHU.

b. Dana Pihak Kedua (DP 2)

Dana ini bersumber dari pinjaman dari pihak luar. Nilai dana ini tidak terbatas, tergantung pada kemampuan BMT masing-masing, dalam menanamkan kepercayaan kepada calon investor. Pihak luar yang dimaksud ialah mereka yang memiliki kesamaan sistem yang dikelola secara syariah.

c. Dana Pihak Ketiga (DP3)

Dana ini merupakan simpanan suka rela atau tabungan dari para anggota BMT. Jumlah dan sumber dana ini sangat tidak terbatas. Dilihat dari cara pengembaliannya sumber dana ini dapat dibagi menjadi dua, yakni simpanan lancar / tabungan dimana simpanan anggota kepada BMT dapat diambil sewaktu-waktu (setiap saat).sedangkan yang kedua yaitu simpanan tidak lancar / deposito dimana simpanan ini pengambilannya hanya dapat dilakukan pada saat jatuh tempo (1, 3, 6, dan 12 bulan).

2.1.6. Pembiayaan BMT

Menurut UU no.7 tahun 1992 , yang dimaksud pembiayaan adalah :

“Penyediaan uang atau tagihan atau yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan tujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu di tambah dengan sejumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil.”

Sedangkan menurut PP No..9 tahun 1995, tentang pelaksanaan simpan pinjam oleh koperasi, pengertian pinjaman adalah :

“Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan tujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara koperasi dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan di sertai pembayaran sejumlah imbalan”.

Tidak jauh berbeda dengan penghimpunan dana, didalam pembiayaan, BMT memperhatikan 3 aspek penting, yaitu: *Pertama*, Aman yakni keyakinan bahwa dana yang telah dilempar dapat ditarik kembali sesuai dengan waktu yang telah di sepakati, sehingga pihak BMT terlebih dahulu harus melakukan survey usaha untuk memastikan bahwa usaha yang dibiayai layak. *Kedua*, lancar yakni keyakinan bahwa dana BMT dapat berputar dengan lancar dan cepat, sehingga pihak BMT harus membidik segmen pasar yang putarannya itu harian atau mingguan. *Ketiga*, menguntungkan yakni perhitungan dan proyeksi yang tepat, untuk memastikan bahwa dana yang dilempar akan menghasilkan pendapatan. (M.Ridwan, 2004; 164).

Pembiayaan berdasarkan prinsip jual beli merupakan penyediaan barang modal maupun investasi untuk pemenuhan kebutuhan modal kerja maupun investasi. Atas transaksi ini, BMT akan memperoleh sejumlah keuntungan. Karena sifatnya jual beli, maka transaksi ini harus memenuhi syarat dan rukun jual beli. Mekanisme jual beli ini meliputi : *pertama*, Anggota atau nasabah mengajukan secara rinci kebutuhan barang yang akan dibeli. Rincian barang-barang tersebut dapat berupa jenis, merk, tahun pembuatan, warna, ukuran bentuk sampai pada tempat pembelian. Semakin terinci semakin baik. *Kedua*, BMT bersama-sama anggota atau nasabah yang membutuhkan akan melihat dengan pasti tentang barang yang di maksud. *Ketiga*, BMT akan membeli barang tersebut kepada suplier, dengan

harga pokok yang diketahui kedua belah pihak. *Keempat*, BMT kemudian akan menjual kembali barang tersebut kepada anggota atau nasabah yang membutuhkan seharga pembelian pokok ditambah keuntungan (*margin*) yang disepakati. *Kelima*, Jika kondisi tidak memungkinkan bagi BMT untuk membeli terlebih dahulu barang tersebut, maka BMT akan memberikan kuasa kepada anggota untuk membeli sendiri kemudian nota pembeliannya diberitahukan kepada BMT. (M.Ridwan, 2004; 167-168).

Dilihat dari pemanfaatannya, sistem jual beli ini dapat dibagi menjadi (M.Ridwan, 2004 ; 168-169):

1. Jual Beli *Murabahah*

Jual beli ini dapat berlaku umum untuk semua barang yang dapat diadakan seketika terjadi transaksi, baik dijual-beli secara cicil atau ditangguhkan.

2. *Ba'i As-Salam*

Jual beli salam merupakan pembelian barang yang dananya dibayarkan dimuka, sedangkan barang diserahkan kemudian. Untuk menghindari terjadinya manipulasi pada barang, maka antara BMT dengan anggota harus bersepakat mengenai jenis barang, mutu produk, standar harga, jangka waktu, tempat penyerahan serta keuntungan. Namun biasanya terjadi untuk produk-produk pertanian.

3. *Bai' Al Istisna*

Merupakan kontrak jual beli barang dengan pesanan, dimana pembeli memesan barang kepada produsen barang, namun produsen berusaha melalui orang lain untuk membuat atau membeli barang tersebut sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan.

4. *Ijarah Muntahia Bit Tamlik*

Merupakan akad perpaduan antara sewa dengan jual beli. Yakni sewa menyewa yang diakhiri dengan pembelian karena terjadi pemindahan hak. BMT sebagai penyedia barang pada hakikatnya tidak berhajat akan barang tersebut, sehingga angsuran dari nasabah bisa dihitung sebagai biaya pembelian, dan di akhir waktu setelah lunas barang menjadi milik anggota atau nasabah.

Pembiayaan dengan prinsip kerjasama (*partnership*) Yakni bentuk pembiayaan kepada anggota atau nasabah BMT akan menyertakan sejumlah modal baik uang tunai maupun barang untuk meningkatkan produktivitas usaha. Sistem bagi hasil ini dapat diterapkan dalam bentuk pembiayaan mudharabah maupun *musyarakah*. (M.Ridwan, 2004; 170-171)

1. *Pembiayaan Mudharabah*

Yakni hubungan kemitraan antara BMT dengan anggota atau nasabah dimana modalnya 100% berasal dari BMT. Perhitungan nisbah bagi hasil sangat dipengaruhi oleh tingkat resiko yang mungkin terjadi. Semakin tinggi tingkat resikonya, akan semakin besar nisbah bagi hasil dan

sebaliknya. Oleh karenanya pengelola BMT harus selektif dalam memilih usaha yang akan dibiayai.

2. Pembiayaan *Musyarakah*

Yakni kerjasama antara BMT dengan anggota yang modalnya berasal dari kedua belah pihak dan keduanya bersepakat dalam keuntungan dan resiko. BMT akan menyertakan modal kedalam proyek atau usaha yang diajukan setelah mengetahui besarnya partisipasi anggota. Nisbah bagi hasil dihitung dari proporsional dalam penyertaan modal. Pada setiap periode akuntansi, anggota akan berbagi hasil dengan BMT sesuai dengan tingkat nisbahnya. Keuntungan dan kerugian ditanggung bersama sesuai dengan tingkat nisbahnya.

Pembiayaan dengan prinsip jasa atau disebut jasa karena pada prinsipnya dasar akadnya adalah *ta'awuni* atau *tabarru'i*. Yakni akad yang tujuannya tolong menolong dalam hal kebajikan. Berbagai pengembangan tersebut meliputi (M.Ridwan, 2004 ; 171-175):

1. *Al Wakalah / Wakil*

Wakalah atau *wikalah* berarti penyerahan, pendelegasian maupun memberikan mandat atau amanah. Dalam kontrak BMT, *al wakalah* berarti BMT menerima amanah dari investor yang akan menanamkan modalnya kepada nasabah. Investor menjadi percaya kepada nasabah atau anggota karena adanya BMT yang akan mewakilinya dalam menanamkan investasi. Atas jasa ini, BMT dapat menerapkan *fee*

management. Besarnya tergantung dengan kesepakatan bersama (*antarodhim minkum*).

2. *Kafalah* / Garansi

Kafalah berarti jaminan yang diberikan oleh penanggung kepada pihak lain untuk memenuhi kewajibannya kepada pihak yang ditanggung atau dengan art lain mengalihkan tanggung jawab seseorang yang dijamin kepada orang lain yang menjamin.

3. *Al Hawalah* / Pengalihan Piutang

Al Hawalah berarti pengalihan hutang dari orang yang berhutang kepada si penanggung. Dalam praktiknya dapat terjadi situasi berikut ini : *pertama, Factoring* / anjak piutang, yakni nasabah / anggota yang mempunyai piutang mengalihkan piutang tersebut kepada BMT dan BMT membayarkannya kepada anggota, lalu BMT akan menagih kepada orang yang menagih kepada orang yang berhutang. *Kedua, Post Date Check*, yakni BMT bertindak sebagai juru tagih atas piutang anggota atau nasabah tanpa harus mengganti terlebih dahulu. *Ketiga, Bill Discounting*, secara prinsip transaksi ini sama dengan *hawalah* pada umumnya.

4. *Ar Rahn* (Gadai)

Ar Rahn adalah menahan salah satu harta milik peminjam sebagai jaminan atas pembiayaan yang diterimanya. Tentu saja barang yang ditahan adalah barang-barang yang memiliki nilai ekonomis sesuai dengan standar yang ditetapkan. Dalam prakteknya, *ar rahn* dapat terjadi

dua kemungkinan, pertama sebagai produk pelengkap dan kedua sebagai produk tersendiri.

5. *Al Qord*

Al Qord adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih kembali. Dengan kata lain *al qard* adalah pemberian pinjaman tanpa mengharapkan imbalan tertentu. Dalam *hasanah fiqh*, transaksi *al qardi* tergolong transaksi kebajikan atau *tabarru* atau *ta'awuni*. Karena sifatnya yang tidak memberikan keuntungan finansial secara langsung, maka sumber pendanaannya biasanya berasal dari dana sosial, meskipun BMT dapat mengalokasikan sebagian dana komersialnya untuk membiayai *al qard*. Berikut ini sumber dana *al qard* dapat dibedakan menjadi 2, yaitu :

- Dana Komersial atau Modal. Dana ini diperuntukkan guna membiayai kebutuhan nasabah atau anggota yang sangat mendesak dan berjangka pendek. Sementara dana zakat tidak tersedia. BMT dapat menyisihkan sebagian modalnya untuk cadangan pinjaman *al qord*. BMT juga dapat menyisihkan dana produktifnya seperti tabungan atau deposito untuk membiayai *al qord*. Atas dasar akad ini, BMT tidak diperbolehkan menetapkan sejumlah imbalan dalam bentuk apapun.
- Dana Sosial. Dana ini diperuntukkan dalam pengembangan usaha yang tergolong *delapan asnaf*. Pengelolaannya harus dipola sedemikian rupa sehingga penerima tidak menjadi tergantung terus. Disinilah dituntut supaya manajemen *Baitul Maal* ditata secara profesional.

2.1.7. Mendirikan BMT

BMT dapat didirikan dengan modal awal sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) atau lebih. Namun demikian, jika terdapat kesulitan dalam mengumpulkan modal awal, dapat dimulai dengan modal Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) bahkan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). Modal awal ini dapat berasal dari satu atau beberapa tokoh masyarakat setempat, yayasan, kas masjid atau BAZIS setempat. Namun sejak awal anggota pendiri BMT harus terdiri antar 20 sampai 44 orang. (Heri Sudarsono, 2003; 105)

BMT dapat didirikan dalam bentuk Kelompok Swadaya Masyarakat atau koperasi, yaitu : *pertama*, KSM adalah Kelompok Swadaya masyarakat dengan mendapat Surat Keterangan Operasional dan PINBUK (Pusat Inkubasi Bisnis Kecil). *Kedua*, Koperasi serba usaha atau koperasi syariah. *Ketiga*, Koperasi simpan pinjam syariah (KSP-S). (Heri Sudarsono, 2003; 105).

2.1.8. Strategi pengembangan BMT

Semakin berkembangnya masalah ekonomi masyarakat, maka berbagai kendala tidak mungkin dilepaskan dari keberadaan BMT. Oleh karena itu, perlu strategi yang jitu guna mempertahankan eksistensi BMT

tersebut. Strategi tersebut adalah sebagai berikut (Heri Sudarsono, 2003; 109):

1. Sumber daya manusia yang kurang memadai kebanyakan berkolerasi dari tingkat pendidikan dan pengetahuan. BMT dituntut meningkatkan sumber daya melalui pendidikan formal ataupun non-formal, oleh karena kerjasama dengan lembaga pendidikan yang mempunyai relevansi dengan hal ini tidak bisa diabaikan.
2. Strategi pemasaran yang *local oriented* berdampak pada lemahnya upaya BMT untuk mensosialisasikan produk-produk BMT di luar masyarakat dimana BMT itu berada. Guna mengembangkan BMT maka upaya-upaya meningkatkan teknik pemasaran perlu dilakukan, guna memperkenalkan eksistensi BMT ditengah-tengah masyarakat.
3. Perlunya inovasi. Produk yang ditawarkan kepada masyarakat relatif tetap, dan kadangkala BMT tidak mampu menangkap gejala-gejala ekonomi dan bisnis yang ada dimasyarakat. Hal ini timbul dari berbagai sebab ; *pertama*, timbulnya kekhawatiran tidak sesuai dengan syariah; *kedua*, memahami produk BMT hanya seperti yang ada. Kebebasan dalam melakukan inovasi produk yang sesuai dengan syariah diperlukan supaya BMT mampu tetap eksis ditengah-tengah masyarakat.
4. Untuk meningkatkan kualitas layanan BMT diperlukan pengetahuan strategik dalam bisnis (*business strategy*). Hal ini diperlukan untuk meningkatkan profesionalisme BMT dalam bidang pelayanan. Isu-isu

yang berkembang dalam bidang ini biasanya adalah pelayanan tepat waktu, pelayanan siap sedia, pelayanan siap dana, dan sebagainya.

5. Pengembangan aspek paradigmatik, diperlukan pengetahuan mengenai aspek bisnis Islami sekaligus meningkatkan muatan-muatan Islam dalam setiap perilaku pengelola dan karyawan BMT dengan masyarakat pada umumnya dan nasabah pada khususnya.
6. Sesama BMT sebagai partner dalam rangka menegakkan ekonomi masyarakat, demikian antar BMT dengan BPR syariah ataupun bank syariah merupakan satu kesatuan yang berkesinambungan yang antara satu dengan lainnya mempunyai tujuan untuk menegakkan syariat Islam di dalam bidang ekonomi.
7. Perlu adanya evaluasi bersama guna memberikan peluang bagi BMT untuk lebih kompetitif. Evaluasi ini bisa dilakukan dengan cara mendirikan lembaga evaluasi BMT atau lembaga sertifikasi BMT. Lembaga ini bertujuan khusus untuk memberikan laporan peringkat kinerja kwartalan atau tahunan BMT diseluruh Indonesia.

3.2. Konsep Pembiayaan *Musarakah*

2.2.1. Pengertian *Musarakah*

Al – musarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (*amal / expertise*) dengan kesepakatan bahwa keuntungan

dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan (Antonio, 2001:90)

Al Musyarakah yakni kerja sama antara BMR dengan anggota yang modalnya berasal dari kedua belah pihak dan keduanya bersepakat dalam keuntungan dan resiko (M.Ridwan, 2004; 171).

Musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan sedangkan kerugian berdasarkan porsi kontribusi dana. Dana tersebut meliputi kas atau aset non-kas yang diperkenankan oleh *syariah*.

2.2.2. Landasan Hukum *Musyarakah*

1. *Al-Qur'an*

“maka mereka berserikat pada sepertiga” (Q.S. An-Nisaa' : 12) (*Al-Qur'an*, PT.Syaamil Cipta Media)

Ayat ini sebenarnya tidak memberikan landasan syariah bagi semua jenis syirkah, ia hanya memberikan landasan kepada syirkah jabariyyah (yaitu perkongsian beberapa orang yang terjadi di luar kehendak mereka karena mereka sama-sama mewarisi harta pusaka).

“Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat dzalim kepada sebagian yang lain kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh” (Q.S. Shaad : 24) (Al-Qur’an, PT.Syaamil Cipta Media)

Ayat ini mencela perilaku orang-orang yang berkongsi atau berserikat dalam berdagang dengan menzalimi sebagian dari mitra mereka. Kedua ayat al-Qur’an ini jelas menunjukkan bahwa syirkah pada hakekatnya diperbolehkan oleh risalah-risalah yang terdahulu dan telah dipraktikkan.

2. *Hadits*

Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, ‘Sesungguhnya Allah azza wa jalla berfirman, ‘‘Aku pihak ketiga dari dua orang yang berserikat selama salah satunya tidak mengkhianati lainnya’’ (HR.Abu Dawud)

Arti hadis ini adalah bahwa Allah SWT akan selalu bersama kedua orang yang berkongsi dalam kepengawasannya, penjagaannya dan bantuannya. Allah akan memberikan bantuan dalam kemitraan ini dan menurunkan berkah dalam perniagaan mereka. Jika keduanya atau salah satu dari keduanya telah berkhianat, maka Allah meninggalkan mereka dengan tidak memberikan berkah dan pertolongan sehingga perniagaan itu merugi. Di samping itu masih banyak *hadits* yang lain yang

menceritakan bahwa para sahabat telah mempraktekkan syirkah ini sementara Rasulullah SAW tidak pernah melarang mereka. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Rasulullah telah memebrikan ketetapan kepada mereka.

2.2.3. Jenis-jenis *Musyarakah*

Pada prinsipnya syirkah itu ada dua macam yaitu *Syirkah amlak* (kepemilikan) dan *syirkah Uqud* (terjadi karena kontrak). *Syirkah* kepemilikan ini ada dua macam yaitu *ikhtiyari* dan *jabari*. *Ikhtiyari* terjadi karena karena kehendak dua orang atau lebih untuk berkongsi sedangkan *jabari* terjadi karena kedua orang atau lebih tidak dapat mengelak untuk berkongsi misalnya dalam pewarisan.

Sedangkan *syirkah uqud* adalah perkongsian yang terjadi karena kesepakatan dua orang atau lebih untuk berkongsi modal, kerja atau keahlian dan jika perkongsiannya itu menghasilkan untung, maka hal itu akan dibagi bersama menurut saham dan kesepakatan masing-masing. *Syirkah uqud* ini memiliki banyak variasi yaitu *syirkah 'Inan, Mufawadhoh, Abdan, Wujuh dan Mudhorobah (ibid, 2003;92)*. Bagaimana mendirikan *Syirkah Uqud* ? Rukun *Syirkah*, Menurut *madzhab* Hanafi hanya ada dua rukun dalam *syirkah* yaitu *Ijab dan Qobul*.

1. *Syirkah Al- 'Inan*

'Inan artinya sama dalam menyetorkan atau menawarkan modal. *Syirkah 'Inan* merupakan suatu akad di mana dua orang atau lebih berkongsi dalam modal dan sama-sama memperdagangkannya dan bersekutu dalam keuntungan. Hukum jenis syirkah ini merupakan titik kesepakatan di kalangan para *fukoha*. Demikian juga syirkah ini merupakan bentuk syirkah yang paling banyak dipraktikkan kaum Muslimin di sepanjang sejarahnya. Hal ini disebabkan karena bentuk perkongsian ini lebih mudah dan praktis karena tidak mensyaratkan persamaan modal dan pekerjaan. Salah satu dari patner dapat memiliki modal yang lebih tinggi dari pada mitra yang lain. Begitu pula salah satu pihak dapat menjalankan perniagaan sementara yang lain tidak ikut serta. Pembagian keuntunganpun dapat dilakukan sesuai dengan kesepakatan mereka bahkan diperbolehkan salah seorang dari patner memiliki keuntungan lebih tinggi sekiranya ia memang lebih memiliki keahlian dan keuletan dari pada yang lain. Adapun kerugian harus dibagi menurut perbandingan saham yang dimiliki oleh masing-masing patner.

2. *Syirkah Mufawadhoh*

Mufawadhoh artinya sama-sama. Syirkah ini dinamakan *syirkah mufawadhoh* karena modal yang disetor para patner dan usaha fisik yang dilakukan mereka sama atau proporsional. Jadi *syirkah mufawadhoh* merupakan suatu bentuk akad dari beberapa orang yang menyetorkan

modal dan usaha fisik yang sama. Masing-masing patner saling menanggung satu dengan lainnya dalam hak dan kewajiban. Dalam syirkah ini tidak diperbolehkan satu patner memiliki modal dan keuntungan yang lebih tinggi dari para patner lainnya. Yang perlu diperhatikan dalam syirkah ini adalah persamaan dalam segala hal di antara masing-masing patner.

3. *Syirkah Wujud*

Syirkah ini dibentuk tanpa modal dari para patner. Mereka hanya bermodalkan nama baik yang diraihinya karena kepribadiannya dan kejujurannya dalam berniaga. *Syirkah* ini terbentuk manakala ada dua orang atau lebih yang memiliki reputasi yang baik dalam bisnis memesan suatu barang untuk dibeli dengan kredit (tangguh) dan kemudian menjualnya dengan kontan. Keuntungan yang dihasilkan dari usaha ini kemudian dibagi menurut persyaratan yang telah disepakati antara mereka.

4. *Syirkah Abdan (A'mal)*

Syirkah ini dibentuk oleh beberapa orang dengan modal profesi dan keahlian masing-masing. Profesi dan keahlian ini bisa sama dan bisa juga berbeda. Misalnya satu pihak tukang cukur dan pihak lainnya tukang jahit. Mereka menyewa satu tempat untuk perniagaannya dan bila

mendapatkan keuntungan dibagi menurut kesepakatan di antara mereka. Syirkah ini dinamakan juga dengan syirkah shona'i atau taqobul.

5. *Syirkah al-Mudharabah*

Syirkah al-mudharabah adalah bentuk kerjasama antara pemilik modal dan seseorang yang punya keahlian dagang dan keuntungan perdagangan dari modal itu diberi bersama (Ramli, 2005:35)

2.2.4. Syarat-syarat *Musyarakah*

Syarat-syarat umum *musyarakah* :

1. Jenis usaha fisik yang dilakukan dalam syirkah ini harus dapat diwakilkan kepada orang lain. Hal ini penting karena dalam kenyataan, sering kali satu patner mewakili perusahaan untuk melakukan dealing dengan perusahaan lain. Jika syarat ini tidak ada dalam jenis usaha, maka akan sulit menjalankan perusahaan dengan gesit.
2. Keuntungan yang didapat nanti dari hasil usaha harus diketahui dengan jelas. Masing-masing patner harus mengetahui saham keuntungannya seperti 10 % atau 20 % misalnya.
3. Keuntungan harus disebar kepada semua patner.

Syarat-syarat khusus *musyarakah* :

1. Modal yang disetor harus berupa barang yang dihadirkan. Tidak diperbolehkan modal masih berupa utang atau uang yang tidak dapat dihadirkan ketika akad atau beli. Tidak disyaratkan modal yang disetor oleh para patner itu dicampur satu sama lain. Karena syirkah ini dapat diwujudkan dengan akad dan bukan dengan modal.
2. Modal harus berupa uang kontan. Tidak diperbolehkan modal dalam bentuk harta yang tidak bergerak atau barang. Karena barang-barang ini tidak dapat dijadikan ukuran sehingga akan menimbulkan persengketaan di kemudian hari karena keuntungan yang dihasilkannya juga menjadi tidak jelas proporsinya dengan modal yang disetor akibat sulitnya dinilai.

2.2.5. Rukun-rukun *Musyarakah*

Menurut Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia tahun 2005 dalam buku petunjuk pelaksanaan Kegiatan usaha Koperasi Jasa Keuangan syariah menyebutkan bahwa rukun-rukun *musyarakah* tersebut adalah :

1. Pihak yang berakad (para mitra)
 - a. Para pihak (mitra) yang melakukan akad *musyarakah* harus dalam kondisi cakap hukum, dan
 - b. Kompeten dalam memberikan atau iberikan kekuasaan perwakilan.
2. Obyek yang diakadkan :
 - a. Modal

Modal yang diberikan dalam bentuk uang tunai, emas, perak, atau yang nilainya sama. Modal dapat pula berupa asset perdagangan, yakni barang-barang *property*, perlengkapan dan sebagainya termasuk pula asset tidak berwujud seperti hak paten dan lisensi.

b. Kegiatan usaha / Kerja

Partisipasi para mitra dalam pekerjaan *musyarakah* adalah sebuah hukum dasar, dan tidak diperkenankan bagi salah satu dari mereka untuk mencantumkan ketidak ikutsertaan mitra lainnya, namun emikian terhadap kesamaan kerja bukanlah syarat utama. Dibolehkan seorang mitra melaksanakan porsi pekerjaan yang lebih besar dan banyak dibandingkan mitra lainnya sehingga dalam hal ini mitra tersebut dapat mensyaratkan bagian keuntungan tambahan bagi dirinya.

c. Keuntungan

3. Sighat :

- a. Serah (*ijab*)
- b. Terima (*Qabul*)

2.2.6. Aplikasi dalam Perbankan

Menurut Syafi'i Antonio, Aplikasi *musyarakah* alam dunia perbankan syariah dapat ditemukan dalam kasus sebagai berikut :

1. Pembiayaan Proyek

Al-Musyarakah biasanya diaplikasikan untuk pembiayaan proyek di mana nasabah dan bank sama-sama menyediakan dana untuk membiayai proyek tersebut. Setelah proyek itu selesai, nasabah mengembalikan dana tersebut bersama bagi hasil yang telah disepakati bersama bank.

2. Modal Ventura

Pada lembaga keuangan khusus yang dibolehkan melakukan investasi alam kepemilikan perusahaan, *al-musyarakah* diterapkan dalam skema model ventura. Penanaman modal dilakukan untuk jangka waktu tertentu dan setelah itu bank melakukan divestasi atau menjual bagian sahamnya, baik secara singkat maupun bertahap.

2.2.7. Manfaat *Musyarakah*

Kebanyakan manfaat dari pembiayaan secara *musyarakah* ini, diantaranya adalah sebagai berikut (Antonio, 2001:93):

1. Bank akan menikmati peningkatan dalam jumlah tertentu pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat.
2. Bank tidak berkewajiban membayar dalam jumlah tertentu kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan /

hasil usaha bank, sehingga tidak akan pernah mengalami *negative spread*.

3. Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan cash flow / arus kas usaha nasabah, sehingga tidak memberatkan nasabah.
4. Bank akan lebih selektif dan hati-hati (*prudent*) mencari usaha yang benar-benar halal, aman, dan menguntungkan. Hal ini karena keuntungan yang riil dan benar-benar terjadi itulah yang akan dibagikan.
5. Prinsip bagi hasil dalam *musyarakah* ini berbeda dengan prinsip bunga tetap dimana bank akan menagih penerima pembiayaan (nasabah) satu jumlah bunga tetap berapapun keuntungan yang dihasilkan nasabah, bahkan sekalipun merugi dan terjadi krisis ekonomi

2.2.8. Resiko *Musyarakah*

Risiko-risiko yang terdapat dalam produk *Musyarakah*, terutama pada penerapannya dalam pembiayaan, relatif tinggi, yaitu sebagai berikut (Antonio, 2001:93)

1. *Side steaming*, nasabah menggunakan dana itu bukan seperti yang disebutkan dalam kontrak.
2. Lalai atau kesalahan yang disengaja.
3. Penyembunyian keuntungan oleh nasabah, bila nasabahnya tidak jujur

3.3. Standar Akuntansi

Akuntansi memiliki kerangka teori konseptual yang menjadi dasar pelaksanaan teknik-tekniknya, kerangka dasar konseptual ini terdiri dari standar (teknik, prinsip) dan praktik yang sudah diterima oleh umum karena kegunaannya dan kelogisannya. Standar itu disebut standar akuntansi, di Indonesia berlaku Prinsip Akuntansi Indonesia yang kemudian diganti menjadi Standar Akuntansi Keuangan (SAK) Indonesia. Sedangkan di USA berlaku *General Accepted Accounting Principle* (GAAP), kemudian *Accounting Principle Board Statement* dan terakhir menjadi *FASB Statements*. SAK merupakan pedoman bagi siapa saja dalam menyusun laporan keuangan yang akan diterima oleh umum (Harahap, 2005 : 151).

Kerangka dasar didalam Standar Akuntansi Keuangan membahas laporan keuangan untuk tujuan umum (*general purpose financial statements*), yang selanjutnya hanya disebut "Laporan keuangan", termasuk laporan keuangan konsolidasi. Laporan keuangan disusun dan disajikan sekurang-kurangnya setahun sekali untuk memenuhi kebutuhan sejumlah besar pengguna. Beberapa di antara pengguna ini memerlukan dan berhak untuk memperoleh informasi tambahan di samping yang tercakup dalam laporan keuangan. Namun demikian, banyak pengguna sangat bergantung pada laporan keuangan sebagai sumber utama informasi keuangan dan karena itu laporan keuangan tersebut seharusnya disusun dan disajikan dengan mempertimbangkan kebutuhan mereka. Laporan keuangan dengan tujuan khusus seperti prospectus, dan perhitungan yang dilakukan untuk

tujuan perpajakan tidak termasuk dalam kerangka dasar ini (SAK Paragraf 06)

Di dalam Standar Akuntansi ada perumusan konsep yang mendasari penyusunan dan penyajian laporan keuangan, yang tentunya digunakan oleh pihak eksternal.

3.4. Perilaku Akuntansi Pembiayaan *Musyarakah* Berdasarkan PSAK No.106

2.4.1 Definisi

Didalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.106 bahwa di jelaskan pengertian istilah dari *musyarakah* adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan di bagi berdasarkan kesepakatan sedangkan kerugian berdasarkan porsi kontribusi dana. Dana tersebut meliputi kas atau asset nonkas yang diperkenankan oleh syariah. Kemudian di jelaskan pula tentang *Musyarakah* Permanen adalah *musyarakah* dengan ketentuan bagian dana setiap mitra di tentukan sesuai akad dan jumlahnya tetap hingga akhir masa akad dan *Musyarakah* menurun (*musyarakah mutanaqisha*) *musyarakah* dengan ketentuan bagian dana salah satu mitra akan di alihkan secara bertahap kepada mitra lainnya sehingga bagian dananya akan menurun dan

pada akhir masa akad mitra lain tersebut akan menjadi pemilik penuh usaha tersebut. (Paragraf 4).

Sedangkan didalam pengelolaan produk *musyarakah* ini, PSAK No.106 menjelaskan bahwa terdapat Mitra aktif dan Mitra pasif. Mitra aktif adalah mitra yang mengelola usaha *musyarakah*, baik mengelola sendiri atau menunjuk pihak lain atas nama mitra tersebut, sedangkan mitra pasif adalah mitra yang tidak ikut mengelola usaha *musyarakah*. (Paragraf 4).

Para mitra (*syarik*) bersama-sama menyediakan dana untuk mendanai suatu usaha tertentu dalam *musyarakah*, baik usaha yang sudah berjalan maupun yang baru. Selanjutnya salah satu mitra dapat mengembalikan dana tersebut dan bagi hasil yang telah di sepakati nisbahnya secara bertahap atau sekaligus kepada mitra lain (Paragraf 5). Investasi *musyarakah* dapat di berikan dalam bentuk kas, setara kas, atau asset non kas (Paragraf 6). Jika tidak terdapat kesepakatan antara pihak yang bersengkete maka kesalahan yang di sengaja harus dibuktikan berdasarkan keputusan institusi yang berwenang (Paragraf 8). Keuntungan usaha *musyarakah* dibagi di antara para mitra secara proporsional sesuai dengan dana yang disetorkan (baik berupa kas maupun asset non kas) atau sesuai nisbah yang disepakati oleh para mitra. Sedangkan kerugian di bebaskan secara proporsional sesuai dengan dana yang di setorkan (baik berupa kas maupun asset non kas) (Paragraf 9). Jika salah satu mitra memberikan kontribusi atau nilai lebih dari mitra lainnya dalam akad *musyarakah* maka mitra tersebut dapat memperoleh keuntungan lebih besar

untuk dirinya. Bentuk keuntungan lebih tersebut dapat berupa pemberian porsi keuntungan yang lebih besar dari porsi dananya atau bentuk tambahan keuntungan lainnya (**Paragraf 10**). Porsi jumlah bagi hasil untuk para mitra di tentukan berdasarkan nisbah yang disepakati dari hasil usaha yang diperoleh selama periode akad, bukan dari jumlah investasi yang disalurkan(**Paragraf 11**).

2.4.2 Pengakuan dan pengukuran

Menurut PSAK No.106 untuk pertanggung jawaban pengelolaan usaha *musyarakah* dan sebagai dasar penentuan bagi hasil, maka mitra aktif atau pihak yang mengelola usaha *musyarakah* harus membuat catatan akuntansi yang terpisah untuk usaha *musyarakah* tersebut (**Paragraf 13**). Sehingga didalam pengakuan dan pengukuran menurut PSAK No.106 ada pemisahan antara Akuntansi Mitra aktif dan Mitra pasif. Berikut ini penjelasan tentang pengakuan dan pengukuran Mitra aktif dan Mitra pasif :

Akuntansi Untuk Mitra Aktif

1. Pada Saat Akad

Investasi *Musyarakah* di akui pada saat penyerahan kas atau asset non kas untuk usaha *musyarakah* (**Paragraf 14**).

Pengukuran Investasi *Musyarakah* (**Paragraf 15**) :

- a. Dalam bentuk kas di nilai sebesar jumlah yang di serahkan;

- b. Dalam bentuk asset non kas di nilai sebesar nilai wajar dan jika terdapat selisih antara nilai wajar dan nilai buku asset nonkas, maka selisih tersebut di akui sebagai selisih penilaian asset *musyarakah* dalam ekuistas. Selisih penilaian asset *musyarakah* tersebut di amortisasi selama masa akad *musyarakah*.

Aset non kas *musyarakah* yang telah dinilai sebesar nilai wajar disusutkan dengan jumlah penyusutan yang mencerminkan (Paragraf 16):

- a. Penyusutan yang dihitung dengan model biaya historis, di tambah dengan
- b. Penyusutan atas kenaikan nilai asset karena penilaian kembali saat penyerahan asset nonkas untuk usaha *musyarakah*.

Jika proses penilaian pada nilai wajar menghasilkan penurunan nilai asset, maka penurunan nilai ini langsung diakui sebagai kerugian. Asset nonkas *musyarakah* yang telah dinilai sebesar nilai wajar disusutkan berdasarkan nilai wajar yang baru (Paragraf 17). Biaya yang terjadi akibat akad *musyarakah* (misalnya, biaya studi kelayakan) tidak dapat diakui sebagai bagian investasi *musyarakah* kecuali ada persetujuan dari seluruh mitra *musyarakah* (Paragraf 18).

Penerimaan dana *musyarakah* dari mitra pasi (misalnya, bank syariah) diakui sebagai investasi *musyarakah* dan di sisi lain sebagai dana *syirkah* temporer sebesar (**Paragraf 19**):

- a. Dana dalam bentuk kas dinilai sebesar jumlah yang diterima;
- b. Dana dalam bentuk asset nonkas dinilai sebesar nilai wajar dan disusutkan selama masa akad atau selama umur ekonomis jika asset tersebut tidak akan di kembalikan kepada mitra pasif.

2. Selama Akad

Bagian mitra aktif atas investasi *musyarakah* dengan pengembalian dana mitra pasif di akhir akad dinilai sebesar (**Paragraf 20**):

- a. Jumlah kas yang diserahkan untuk usaha *musyarakah* pada awal akad dikurangi dengan kerugian (jika ada); atau
- b. Nilai wajar asset *musyarakah* nonkas pada saat penyerahan untuk usaha *musyarakah* setelah dikurangi penyusutan dan kerugian (jika ada).

Bagian mitra aktif atas investasi *musyarakah* menurun (dengan pengembalian dana mitra pasif secara bertahap) dinilai sebesar jumlah kas atau nilai wajar asset nonkas yang diserahkan untuk usaha *musyarakah* pada awal akad ditambah dengan jumlah dana

2. Selama Akad

Bagian mitra pasif atas investasi *musyarakah* dengan pengembalian dana mitra pasif di akhir akad dinilai sebesar **(Paragraf 31)** :

- a. Jumlah kas yang dibayarkan untuk usaha *musyarakah* pada awal akad dikurangi dengan kerugian (jika ada) ; atau
- b. Nilai wajar asset *musyarakah* nonkas pada saat penyerahan untuk usaha *musyarakah* setelah dikurangi penyusutan dan kerugian (jika ada).

Bagian mitra pasif atas investasi *musyarakah* menurun (dengan pengembalian dana mitra pasif secara bertahap) dinilai sebesar jumlah kas yang dibayarkan untuk usaha *musyarakah* pada awal akad dikurangi jumlah pengembalian dari mitra aktif dan kerugian (jika ada) **(Paragraf 32)**.

3. Akhir Akad

Pada saat akad diakhiri, investasi *musyarakah* yang belum dikembalikan oleh mitra aktif diakui sebagai piutang **(Paragraf 33)**.

4. Pengakuan Hasil Usaha

Pendapatan usaha investasi *musyarakah* diakui sebesar bagian mitra pasif sesuai kesepakatan. Sedangkan kerugian investasi *musyarakah* diakui sesuai dengan porsi dana.

2.4.3 Penyajian

Mitra aktif menyajikan hal-hal sebagai berikut yang terkait dengan usaha *musyarakah* dalam laporan keuangan (**Paragraf 35**) :

- a. Kas atau asset nonkas yang disisihkan oleh mitra aktif dan yang diterima dari mitra pasif disajikan sebagai investasi *musyarakah*.
- b. Aset *musyarakah* yang diterima dari mitra pasif disajikan sebagai unsure dana *syirkah* temporer untuk ;
- c. Selisih penilaian aset *musyarakah*, bila ada, disajikan sebagai unsur ekuitas.

Mitra pasif menyajikan hal-hal sebagai berikut yang terkait dengan usaha *musyarakah* dalam laporan keuangan (**Paragraf 36**) :

- a. Kas atau asset nonkas yang diserahkan kepada mitra aktif disajikan sebagai investasi *musyarakah*;
- b. Keuntungan tangguhan dari selisih nilai asset nonkas yang diserahkan pada nilai wajar disajikan sebagai pos lawan (*contra account*) dari investasi *musyarakah*.

2.4.4 Pengungkapan

Mitra mengungkapkan hal-hal yang terkait transaksi *musyarakah*, tetapi tidak terbatas, pada (**Paragraf 37**) :

- a. Isi kesepakatan utama usaha *musyarakah*, seperti porsi dana, pembagian hasil usaha, aktivitas usaha *musyarakah*, dan lain-lain ;
- b. Pengelola usaha, jika tidak ada mitra aktif ; dan
- c. Pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK No.101 tetnang Penyajian Laporan Keuangan Syariah.



BAB III

GAMBARAN PERUSAHAAN

3.1. Sejarah Berdirinya Perusahaan

BMT ISRA (Islam Mensejahterakan) merupakan sebuah lembaga keuangan mikro syari'ah yang berdiri sejak bulan Juni tahun 2006 atas prakarsa Bpk Drs.Bambang Supriyono Raharjo dan dibantu oleh dua rekan kerja yang masih cukup muda Abdi Kuncoro dan Wardoyo, ST. Pada awal berdirinya, BMT ISRA berlokasi di daerah Jogokaryan MJ 3/599 RT 038 RW 010 Mantrijeron, Yogyakarta. Konsep sebelumnya adalah mendirikan Yayasan Pembuka Lapangan Kerja dibawah bendera DUTA GAJAH MADA yang semula berkantor pusat di sebuah kampus ekonomi STIE YKP lantai 3 sayap timur Jl. Godean Km.3 Sleman Yogyakarta.

Mengenai nama DUTA GAJAH MADA sendiri tidak ada sangkut pautnya dengan PTN GAJAH MADA tetapi sang pendiri memang alumni dari perguruan tinggi negeri tersebut.

Semula DUTA GAJAH MADA mempunyai 3 (tiga) divisi usaha dalam menjalankanny yaitu:

1. Bidang kesehatan
2. Pendidikan

3. Keuangan

Diantara ketiga usaha yang telah dirintisnya tersebut dibawah bendera DUTA GAJAH MADA yang sangat menonjol maju pesatnya yaitu dalam bidang keuangan, dalam hal ini BMT ISRA. Meskipun pada proses berjalannya tidak semulus yang diharapkan, banyak hambatan, rintangan dan pesaing yang sejenis. Dan kebanyakan lembaga pesaing yang sejenis berdiri lebih dahulu. Tetapi komitmen sang dewan pendiri dilandasi niat yang tulus dan ikhlas hanya beribadah pada-Nya. Akhirnya perjalanan lembaga keuangan mikro syariah ini tetap ditekuni dan diperjuangkan dan diharapkan bisa meluas seantero penjuru nusantara.

Wilayah kerja BMT ISRA meliputi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah. Seiring dengan perjalanannya, BMT ISRA menunjukkan perkembangan yang cukup baik. Hal ini terlihat bukan hanya dari penambahan jumlah nasabah, tetapi juga respon / tanggapan yang positif dari masyarakat terhadap produk-produk unggulan yang dikeluarkan oleh BMT ISRA. Hal ini juga dikarenakan BMT ISRA memberikan bagi hasil (nisbah) yang cukup tinggi dibanding dengan BMT-BMT yang lainnya (60%).

3.2. Kantor dan Cabang

Saat ini BMT ISRA telah mempunyai kantor pusat yang bkedudukan di Jl. Bantul Km. 4 No. 390 Dongkelan Panggungharjo Sewon

Bantul Yogyakarta. Meski baru setahun menjejakkan langkah di dunia lembaga keuangan syaria'h, BMT ISRA mempunyai 38 kantor cabang dan unit yang tersebar di Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah, yakni :

1. Yogyakarta
 - a. Jl. MT. Haryono 57B Yogyakarta Telp. (0274) 6519346
2. Sleman
 - a. Jl. Letkol Subadri Km 2, Triharjo Sleman Telp. (0274) 7845994
 - b. Jl. Wahid Hasyim, Gorongan 173, Condong Catur Telp. 08159554499
 - c. Jl. Jae Sumartono, Godean
3. Bantul
 - a. Jl. Letjend Suprpto No.96 (timur Kantor Pos) Telp. (0274) 6624466
 - b. Jl. Parangtritis Km 8,5 (Ruko No.14 Tembi) Sewon Telp. (0274) 6519344
 - c. Jl. Wates Km 11 Sedayu Telp. (0274) 6519376
 - d. Jl. Wonosari Km 11 Tegalyoso Sitimulyo Piyungan Bantul Telp. (0274) 6519345
4. Kulon Progo
 - a. Jl. Muhammad Dawam No. 56 (utara Teminal Wates) Telp. (0274) 7845653
 - b. Jl. Raya Brosot No.74 Brosot, Galur Telp. (0274) 7878328
 - c. Pongangan RT 09/RW 05 Sentiolo Telp. (0274) 6528321
5. Surakarta
 - a. Jl. Wimbo Harsono No.25 Kartosura, Sukoharjo Telp. (0271) 5862216

- b. Jl. Samratulangi No.84 Surakarta Telp. (0271) 7944790
 - c. Jl. Raya Delanggu No. 173A (utara perempatan Gatak) Telp. (0272) 3140706
 - d. Jl. Pemuda No.167 Bekonang Timur Sukoharjo Telp (0271) 7557343
6. Magelang
- a. Jl. Klangon Km 1 No. 18 Semaken, Muntilan (Samping Bengkel Berbah) Telp. (0293) 5523062
7. Semarang
- a. Jl. Gatot Subroto No.170 Ungaran Barat Telp. (024) 7071069
 - b. Jl. S.Parman 99A Ungaran Timur Telp. (024) 6925889
 - c. Jl. Ambarawa-BandunganKm 5 Bandungan(Depan Pasar Sayur) Jetis, Bandungan Telp. (0298) 7185110
 - d. Jl. Jend. Sudirman No. 168B Ambarawa
 - e. Jl. Jend. Sudirman No. 314 Pertokoan Mahkota Rama, Salatiga
8. Kendal
- a. Jl.Veteran (Boja-Kaliwungu) Boja Kendal Telp. (08886876993/ (0247) 394497)
9. Tegal
- a. Jl. Raya II Pagongan RT 03 RW 04 Dukuh Turi, Tegal Telp (0283) 3370319
10. Purworejo
- a. Jl. Gajah Mada Besole Rt 001/002 Bayan, Purworejo

11. Kebumen

- a. Jl. Kutoarjo No. 60A Kebumen
- b. Pasar Karang Anyar Jl. Kaleng Kios KU KM B.07, Karanganyar, Kebumen

12. Cilacap

- a. Jl. Urip Sumoharjo No.19 Mertasinga (sebelah STIE Muhammadiyah) Cilacap.

13. Pekalongan

- a. Ruko No.11 Depan RSUD Kajen Desa Karang Sari Kec. Karanganyar Kab. Pekalongan

14. Purwokerto

- a. Jl. Raya Duku Wuluh No. 6 RT 01 RW 10 (Kompleks UMP) Purwokerto Banyumas

15. Kantor Kas Gamping

Pasar Gamping Kios No. A 11 Sleman Yogyakarta Telp. (0274) 6560022

16. Kantor Kas Gejayan

Gang Buntu No. 11 Jl. Affandi Gejayan Telp. (0274) 6560066

17. Kantor Kas Pamungkas

Jl. Kaliurang Km 14 Pamungkas Umbulmartani Ngemplak Sleman Yogyakarta (0274) 6560077

18. Kantor Kas Pakem

Jl. Kaliurang Km 20 Kios Pasar Pakem No. 12 Sleman Yogyakarta Telp.
(0274) 6560055

19. Cirebon

a. Jl. Fatahillah No. 31 Sumber Kab, Cirebon, Cirebon

20. Brebes


a. Jl. Diponegoro No. 74 Pesantunan, Brebes Telp. (0283) 3371401

21. Tasik

a. Jl. Raya Timur N.300 Cipakat, Singaparna, Tasikmalaya


22. Indramayu

a. Jl. Jend. Sudirman No. 155, Indramayu



3.3. Jajaran Direksi BMT ISRA

Struktur Organisasi:



Sumber : www.bmtisra.com

3.4. Visi dan Misi Perusahaan

a. Visi BMT ISRA

VISI BMT ISRA adalah Meningkatkan kualitas ibadah anggota agar bisa berperan sebagai kholifah di muka bumi dan tercapainya kesejahteraan lahir dan batin, dunia akhirat bagi anggota khususnya dan umat manusia pada umumnya.

b. Misi BMT ISRA

MISI BMT ISRA adalah Menegakkan dan mengembangkan perekonomian syariah Islam menuju masyarakat madani yang adil berkemakmuran dan makmur berkeadilan dalam Ridho Allah SWT.

c. **Tujuan Umum dan Tujuan Khusus BMT ISRA**

Secara umum tujuan dari kegiatan ini adalah pemberdayaan masyarakat Indonesia menjadi masyarakat yang lebih produktif dan mampu mengelola sumber daya alam dengan sebaik-baiknya dengan system perekonomian syariah yang terbukti telah dapat membantu peningkatan perekonomian di daerah-daerah lain. Sehingga diharapkan masyarakat Indonesia mampu bersaing dalam peningkatan perekonomian internasional.

Sedangkan tujuan khususnya antara lain :

- a. Pembentukan usaha-usaha produktif Mandiri (UPM) di Indonesia yang diharapkan mampu menyerap tenaga kerja baru, sehingga tidak hanya tergantung pada sumber daya alam yang ada,
- b. Terjalannya kerjasama antara pelaku-pelaku usaha di Indonesia dengan BMT ISRA yang memiliki system kemitraan ekonomi syariah sebagai pendampingan pengelolaan modal yang diharapkan mampu meningkatkan produktivitas usaha sehingga tercipta usaha-usaha produktif.

3.5. Strategi Pengembangan Usaha

Didalam mengembangkan usahanya BMT ISRA saat ini melakukan beberapa program pokok yaitu : kemitraan usaha dan pendampingan usaha. Program kegiatan yang akan dilaksanakan ini berbasis pada ekonomi

kerakyatan yang menyentuh langsung kepada dunia usaha mikro. Dengan adanya program ini akan membantu memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh kebanyakan pelaku usaha kecil menengah seperti dalam permodalan, pemasaran dan pengelolaan usaha yang berdasarkan system ekonomi syariah.

Program-program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam upaya pemberdayaan masyarakat demi terciptanya visi dan misi BMT ISRA antara lain :

a. Kemitraan Usaha

Kegiatan ini berbentuk pelatihan ketrampilan bagi masyarakat yang belum memiliki kegiatan usaha. Pelatihan-pelatihan yang diupayakan antara lain diklat border, sulam pita, diklat pembuatan nata de coco dan minyak goreng kelapa seperti yang telah dilaksanakan di Daerah Istimewa Yogyakarta atau pelatihan-pelatihan yang disesuaikan dengan potensi yang dimiliki daerah setempat.

Setelah dilaksanakannya pelatihan-pelatihan tersebut, BMT ISRA akan membantu dalam hal pengelolaan modal usaha dan manajemen pemasarannya sehingga dapat meningkatkan profitabilitas usaha tersebut. Sedangkan proses produksi dilaksanakan sepenuhnya oleh pelaku usaha, tetapi BMT ISRA tetap memberikan pengawasan untuk meningkatkan produktivitas usaha yang dilakukan.

Dengan adanya kemitraan usaha ini diharapkan bisa membangkitkan keinginan masyarakat untuk menciptakan usaha-usaha yang potensial yang tetap berdasarkan pada ekonomi syariah.

b. Pendampingan Usaha

Kegiatan pendampingan usaha ini diperuntukkan bagi pelaku usaha yang sudah berjalan namun memiliki beberapa kendala seperti belum stabil dalam hal pengelolaan modal dan pemasaran. Kegiatan ini berupa pelatihan-pelatihan manajemen tentang perekonomian syariah.

BMT ISRA akan melakukan upaya-upaya untuk membantu meningkatkan permodalan dan pemasaran seperti memberikan pinjaman tambahan modal kepada pelaku usaha dengan system syariah dan pemberian solusi-solusi tentang pemasaran maupun kendala lainnya.

Dengan adanya pendampingan ini diharapkan bisa meningkatkan produktivitas dan profitabilitas dari usaha-usaha yang telah berjalan tetapi mengalami kendala.

3.6. Produk yang ditawarkan

Sebagai salah satu Lembaga Keuangan Syariah, BMT ISRA memiliki produk-produk sebagai berikut :

1. Produk Simpanan Berjangka

- a. SI SIDIK (Simpanan Siswa Cerdik) merupakan program simpanan berjangka unggulan dari BMT ISRA. Pembukaan rekening yang

cukup mudah, dengan setoran awal minimal Rp. 50.000,- (sepuluh ribu rupiah) dengan jangka waktu 6 (enam) bulan atau 12 (dua belas) bulan.

- b. SI SHOHIB merupakan program simpanan berjangka unggulan dari BMT ISRA. Pembukaan rekening yang cukup mudah, dengan setoran awal Rp 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan jangka waktu 12 (dua belas) bulan yang dihitung berdasarkan tahun hijriyah.
- c. SI PENJAGA (Simpanan Jaminan Kebutuhan Keluarga) dengan setoran awal minimal Rp. 50.000,- (sepuluh ribu rupiah) dengan jangka waktu 18 (delapan belas) bulan merupakan program simpanan berjangka unggulan dari BMT ISRA.
- d. SIMASDA diperuntukkan bagi anda yang ingin menabung secara rutin untuk keperluan di masa yang akan datang.
- e. SIJANGKUS merupakan program simpanan berjangka unggulan dari BMT ISRA. Program ini belum ada di lembaga keuangan lainnya, sehingga Si Jangkus ini merupakan program simpanan berjangka mempunyai banyak kelebihan dan merupakan pilot project dari BMT ISRA. Pembukaan rekening yang cukup mudah, dengan setoran awal minimal senilai 90 % harga cash motor yang dikehendaki, dengan jangka waktu 5 tahun (60 bulan). Penghitungan jatuh tempo disesuaikan / dihitung pada saat awal penyetoran / saat pembukaan rekening. Nisbah bagi hasil yang diberikan 60 % untuk nasabah dan

akan digunakan langsung untuk membayar angsuran motor yang telah diterima oleh nasabah. Disaat jatuh tempo akan dilakukan penghitungan dari total nisbah yang telah dibayarkan, jika jumlah nisbah melebihi dari jumlah yang telah di gunakan untuk membayar angsuran motor maka kelebihanannya akan dikembalikan / diberikan kepada nasabah. Jika jumlah nisbah kurang dari yang telah dibayarkan untuk angsuran motor, maka nasabah harus membayar kekurangannya.

- f. SI HAJI merupakan progam simpanan berjangka unggulan dari BMT ISRA. Pembukaan rekening yang cukup mudah, dengan setoran awal minimal Rp 875.000,- (delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan jangka waktu 5 tahun. SIHAJI ini diperuntukkan khusus bagi masyarakat yang mempunyai niat suci memenuhi panggilan sebagai tamu Allah di tanah suci dengan cara menabung secara rutin, dan dijamin (InsyaAllah) dalam jatuh tempo yang ditentukan tersebut dapat berangkat ketanah suci karena nasabah langsung di daftarkan ke KBIH (Kelompok Bimbingan Ibadah Haji). Penghitungan jatuh tempo disesuaikan/ dihitung pada saat awal penyeteran/saat pembukaan rekening. Nisbah yang diberikan kepada nasabah cukup tinggi yaitu 60% dari pendapatan bersih BMT yang langsung didebetkan didalam rekening nasabah.
- g. DAN adalah sebuah produk simpanan berjangka dengan nilai yang stabil sepanjang waktu.

- h. **INSYARI** merupakan sebuah penawaran berinvestasi sesuai syari'ah dengan aman mudah, dan bagi hasil yang menguntungkan.
 - i. **OBSI (Obligasi Syari'ah)** merupakan program investasi unggulan dari BMT ISRA. Program ini belum banyak dimiliki lembaga keuangan, sehingga OBSI ini merupakan program investasi yang mempunyai banyak kelebihan dan merupakan *pilot project* dari BMT ISRA. Pembelian OBSI ini cukup mudah, yaitu dengan nilai perlembar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah). Nisbah bagi hasil yang diberikan antara 40% sampai dengan 60% untuk nasabah sesuai dengan jenis usaha yang telah ditentukan
2. Produk Simpanan Harian
- a. **Si Habeb (Simpanan Harian Bebas)** merupakan program simpanan BMT ISRA yang diperuntukkan bagi masyarakat agar gemar menabung dengan tanpa ikatan batas waktu pengambilan maupun penyetoran, dengan program SIHABEB ini diharapkan masyarakat akan terlatih dengan menabung secara syari'ah.
 - b. **Si Harmi (Simpanan Harian Minggu)** merupakan program simpanan BMT ISRA yang diperuntukkan bagi masyarakat agar gemar menabung secara rutin setiap minggu, dengan program SIHARMI ini diharapkan masyarakat akan terlatih menabung dengan tertib secara syari'ah. SIHARMI sangat tepat bagi masyarakat yang mempunyai pendapatan harian seperti pedagang-pedagang pasar.

c. **Si Harlan (Simpanan Harian Bulanan)** merupakan program simpanan BMT ISRA yang diperuntukkan bagi masyarakat agar gemar menabung secara rutin setiap bulan dan tertib dengan tanpa ikatan batas waktu pengambilan, dengan program SIHARLAN ini diharapkan masyarakat akan terlatih dalam menabung dengan tertib secara syari'ah. SIHARLAN sangat tepat bagi masyarakat yang mempunyai pendapatan rutin bulanan seperti para pegawai/karyawan tetap.

3. Produk Pembiayaan

a. Pembiayaan Mudharabah

- Pinjaman Modal Usaha (JAMUS) adalah program pembiayaan yang ada di BMT ISRA yang diperuntukkan bagi pelaku usaha (UKM) yang ingin membesarkan usahanya dengan tambahan modal yang ada, diharapkan dengan adanya JAMUS tersebut para pelaku UKM dapat mengembangkan usahanya. Dengan mengedepankan hukum syari'ah yang berpegang pada prinsip keadilan.

b. Pembiayaan Murabahah

- Kredit Furniture (KREFUR) adalah program pembiayaan yang ada di BMT ISRA yang diperuntukkan bagi masyarakat/ nasabah yang menginginkan sebuah barang dengan pembayaran diangsur (kredit) dengan jangka waktu sesuai kesepakatan dalam akad yang saling menguntungkan. KREFUR ini bersifat fleksibel yang

artinya bahwa barang yang diinginkan tidak harus berupa furniture.

- Kredit Emas (KREMAS) adalah program pembiayaan yang ada di BMT ISRA yang diperuntukkan bagi masyarakat/nasabah yang menginginkan sebuah barang berharga berupa emas dengan pembayaran diangsur (kredit) dengan jangka waktu sesuai kesepakatan dalam akad yang saling menguntungkan.

c. Pembiayaan Musyarakah

- MUSYARAKAH adalah program pembiayaan yang ada di BMT ISRA yang diperuntukkan dalam pengembangan sebuah usaha dengan sistem kerjasama/konsinyasi yang mengedepankan saling menguntungkan dengan pengelolaan secara bersama-sama. Adapun nisbah bagi hasil dengan kesepakatan antara kedua belah pihak (BMT dan nasabah).

d. Usaha Produkti Mandiri

- Produk Kerajinan Bordir dan Sulam Pita, produk ini telah mempunyai unit produksi di daerah Taman Banguntapan Bantul Yogyakarta dan di daerah Menulis, Sumber Sari, Moyudan, Sleman dengan nama **Isra Collection**. Produk-produk yang dihasilkan antara lain baju muslim, kebaya, taplak meja dan lainnya, dengan daerah pemasaran seluruh Jawa. Unit produksi yang ada telah menyerap tenaga kerja 20 orang yang sebelumnya telah mengikuti diklat.

- Suplayer Nata De Coco, produk ini BMT ISRA bermitra dengan para petani nata untuk berproduksi yang hasilnya dikirimkan ke pabrik minuman nata. BMT ISRA bertugas mengontrol produk dari para petani nata untuk menjaga agar kualitas nata tetap sama setiap waktu. Pengontrolan ini mulai dari bahan baku yang digunakan dan proses produksinya, sampai ke pengemasan produk yang akan dikirim. Jumlah nata yang dikirim ke pabrik minuman nata berkisar 6 ton setiap minggunya.
- Minyak Goreng Kelapa, unit produksi ini berada di daerah pengasih Kulon Progo dengan kapasitas 150.000 butir kelapa perbulan dengan hasil produksi minyak kelapa sebanyak 12.000 liter dan 3.000 liter VCO (Virgin Coconut Oil) unit ini telah menyerap tenaga kerja sebanyak 50 orang. Dalam unit produksi ini, BMT ISRA bermitra dengan CV Mekar Jaya.
- Arang Batok
- Tepung Pati

BAB IV

ANALISA DAN PEMBAHASAN


4.1. *Praktek Musyarakah di BMT ISRA*

BMT ISRA yang memiliki kantor cabang dan unit sebanyak 38 kantor dan tersebar di Jawa Tengah dan DIY. Namun pedoman yang masih digunakan oleh BMT ISRA dalam menjalankan perlakuan akuntansi terhadap produk-produknya masih berdasarkan PSAK No.59.

Penulis telah melakukan penelitian terhadap perlakuan akuntansi salah satu produk pembiayaan yang terdapat di BMT ISRA, yaitu pembiayaan *musyarakah*. Pembiayaan *musyarakah* merupakan salah satu produk yang ditawarkan oleh jaringan-jaringan BMT ISRA. Volume transaksi pembiayaan *musyarakah*.

Penulis memperoleh data dengan melakukan wawancara dan pengumpulan data-data yang mendukung penelitian ini. Penelitian ini untuk melihat bagaimana perlakuan akuntansi pembiayaan *musyarakah* yang kemudian dianalisa untuk melihat tingkat kesesuaiannya dengan PSAK no.106. dalam menganalisa data didasarkan pada definisi, pengukuran, pengakuan, dan penyajian.

Beberapa kali melalui proses wawancara dan diskusi, didapatkan bahwa mekanisme *Musyarakah* yang ada di BMT ISRA meliputi proses berikut ini :



Sumber : BMT ISRA

Ada beberapa ketentuan – ketentuan dimana didalam proses berjalannya Usaha termasuk disini tidak adanya pihak Mitra pasif. Jadi kedua belah pihak bersama-sama melakukan aktivitas didalam berjalannya usaha yang telah di sepakati. Dimana pembagiannya adalah nasabah beraktivitas di dalam usaha pengelolaannya, dan pihak BMT mengadakan training dan konsultan terhadap management usaha tersebut.

Ada juga dimana jika terjadi sesuatu hal di dalam perjalanan akad *Musyarakah* ini, prinsip yang selalu di bawa adalah prinsip musyawarah. Jika ada salah satu pihak yang ingin membatalkan akad atau perubahan modal atau kejadian apa saja yang merubah akad ataupun tidak. Termasuk denda atau *penalty* terhadap pihak yang bersalah atau tidak sesuai terhadap akad. Jadi lagi – lagi harus di musyawarahkan jika terjadi permasalahan-permasalahan.

Didalam prosesnya, pihak BMT sama sekali tidak memungut biaya administrasi atau survey yang terjadi pada produk *Musyarakah* ini. Tapi jika tim survey mendapatkan *intensif* dimana itu pemberian langsung dari nasabah, maka pengelolaannya dimasukkan dalam kas shadaqah.

Berikut ini dokumen-dokumen yang digunakan oleh BMT didalam pengakuan, pengukuran dan pelaporan untuk produk *Musyarakah* :

- i. Formulir Akad Pembiayaan *Musyarakah*
- ii. Data Kreditur

- iii. Buku Angsuran
- iv. Surat Pernyataan
- v. Laporan Keuangan Harian
- vi. Laporan Keuangan Cabang
- vii. Neraca
- viii. Laba/Rugi

Prinsip pemilihan usaha juga ada 3 hal, yaitu : *Profit Oriented*, *Social Oriented*, *Spiritual Oriented*. Jadi jika ketiga hal ini tidak ada didalam usaha nasabah yang telah diajukan ke pihak BMT, maka dengan otomatis dari pihak BMT akan membatalkan segera proses *Musyarakah* tersebut.

Analisa terhadap syarat dan rukun dari produk *musyarakah* yang diterapkan di BMT ISRA ini. Syarat pengajuan produk *musyarakah* :

1. Modal yang disetor harus berupa barang yang dihadirkan.
2. Tidak diperbolehkan modal masih berupa utang atau uang yang tidak dapat dihadirkan ketika akad atau beli.
3. Tidak disyaratkan modal yang disetor oleh para patner itu dicampur satu sama lain.
4. Serah (*ijab*) dan Terima (*Qabul*).

Syarat dan rukun dari penjelasan diatas sudah tertera dengan yang ada diberbagai referensi buku pada umumnya dan ketentuan atas transaksi *muamalah* terutama pada pembiayaan *musyarakah*. (Surat keterangan dan juga akad tertera pada lampiran).

Berikut ini disertakan contoh kasus transaksi sebagai ilustrasi untuk memperjelas penulis dalam menganalisa pembiayaan *musyarakah* pada jaringan BMT Amratani Group, yaitu :

Saudari Paryuni bersepakat ingin melakukan perjanjian pembiayaan *musyarakah* kepada salah satu kantor cabang BMT ISRA. Pembiayaan yang diajukan sebesar Rp 1.500.000,-. Pembiayaan ini sebagai modal usaha dalam bidang Mie Ayam dan Bakso. Dimana kedua belah pihak telah bersepakat dalam pengelolaan secara bersama dengan ketentuan pembagian hasil usaha (nisbah) yaitu 60 % untuk pihak BMT dan 40% untuk Saudari Paryuni. Untuk pembagian bagi hasil (nisbah) akan dilakukan setiap 1 minggu sekali dan setiap hari sabtuyaitu sebesar Rp 70.000,-. Menurut peraturan yang ada di BMT ISRA bahwa dalam mengajukan pembiayaan *musyarakah*, nasabah tidak dikenakan biaya apapun.

4.2. Definisi

BMT ISRA mendefinisikan Kerjasama antar ke dua belah pihak yang saling mempunyai *sharing* dala modal maupun pengelolaan. Pihak BMT tidak membatasi besarnya pembiayaan yang diberikan, hal ini karena BMT merupakan lembaga keuangan mikro syariah yang bergerak dilingkungan usaha berskala kecil dan menengah. Hal ini membedakan BMT dengan Bank Syariah yang bermodalkan dana yang sangat besar didalam membangun usahanya. Keuntungan pembiayaan dibagi secara proporsional dengan modal yang disertakan dalam usaha tersebut, apabila terjadi kegagalan / kerugian dalam usaha maka kerugian yang ditimbulkan bukan dari kesalahan kedua belah pihak maka kerugian akan ditanggung bersama-sama.

Pembiayaan *musyarakah* yang diberikan oleh BMT ISRA adalah pembiayaan *musyarakah* dalam bentuk aktiva tunai saja. BMT ISRA juga menerapkan system jaminan atas pembiayaan *musyarakah* yang terjadi antara nasabah dengan pihak BMT. Jaminan atau agunan tersebut untuk menjamin modal BMT ketika pihak nasbaah terlambat membayar angsuran pembiayaan *musyarakah* kepada jaringan BMT ISRA melebihi dari angsuran macet. Sebelum pihak BMT ISRA menyita jaminan tersebut, pihak BMT terlebih dahulu mengirimkan surat peringatan untuk memberitahu mitra atas adanya keterlambatan pembayaran. Sedangkan yang menjadi jaminan pembiayaan *musyarakah* berupa sertifikat barang-barang berharga

seperti BPKP kendaraan atau sertifikat tanah dimana nilai jaminan adalah lebih besar 50% dari total modal pembiayaan yang diberikan BMT ISRA.

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 106 mendefinisikan “investasi *musyarakah* dapat diberikan dalam bentuk Kas, setara kas, atau asset nonkas” (*Paragraf 6*). “Karena setiap mitra tidak dapat menjamin dana mitra lainnya, maka setiap mitra dapat meminta mitra lainnya untuk menyediakan jaminan atas kelalaian atau kesalahan yang disengaja” (*Paragraf 7*). “Jika tidak terdapat kesepakatan antara pihak yang bersengketa maka kesalahan yang disengaja harus dibuktikan berdasarkan keputusan institusi yang berwenang” (*Paragraf 8*). “Keuntungan usaha *musyarakah* dibagi diantara para mitra secara proporsional sesuai dengan dana yang disetorkan (baik berupa kas maupun asset nonkas) atau sesuai nisbah yang disepakati oleh para mitra. Sedangkan kerugian dibebankan secara proporsional sesuai dengan dana yang disetorkan (baik berupa kas maupun asset nonkas)” (*Paragraf 9*).

Dalam perspektif syariah, pengambilan jaminan diperkenankan, pengecualian hanya ditentukan atas akad yang bersifat bagi hasil, yakni *mudharabah* dan *musyarakah*. Artinya untuk pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah*, jaminan bagi pengembalian modal merupakan hal yang tidak sah. Namun perkembangan didalam praktek perbankan syariah, dan telah masuk ke dalam peraturan perundang-undangan, jaminan bagi *mudharabah* dan *musyarakah* pun diperkenankan. Fatwa DSN No.08/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *musyarakah* ketentuan nomor 3 huruf a butir 3,

menyatakan : Pada prinsipnya dalam pembiayaan *musyarakah* tidak ada jaminan, namun untuk menghindari terjadinya penyimpangan Lembaga Keuangan Syariah dapat meminta jaminan. Begitu pun dalam PBI : 7/46/PBI/2005 Pasal 6 huruf o untuk *mudharabah* dan Pasal 8 huruf o untuk *musyarakah*, menetapkan : Bank dapat meminta jaminan atau agunan untuk mengantisipasi resiko apabila nasabah tidak dapat memenuhi kewajiban sebagaimana dimuat dalam akad karena kelalaian dan/atau kecurangan. Kesimpulan dari ketentuan-ketentuan tersebut adalah bank dalam memberikan pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* diperkenankan mengambil jaminan, tetapi pencairannya hanya dapat dilakukan bilamana nasabah terbukti melakukan pelanggaran (penyimpangan) terhadap syarat dan kondisi akad, lalai, dan/atau curang. Hal ini berarti, khusus untuk pembiayaan bagi hasil (*mudharabah* dan *musyarakah*), jaminan tidak berfungsi sebagai pengganti modal yang ditanamkan bank pada usaha/proyek nasabah. Tetapi sebagai ganti rugi adanya pelanggaran, kelalaian dan kecurangan nasabah. (Farouk P.U., 2007)

Dilihat dari segi modal *musyarakah*, menurut PSAK No.106 *musyarakah* merupakan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan sedangkan kerugian berdasarkan porsi kontribusi dana. Dana tersebut meliputi kas atau asset nonkas yang diperkenankan oleh syariah. (Paragraf 4). Selain itu, dalam syarat akad *musyarakah* mengenai objek kerja, yaitu

partisipasi kerja setiap mitra merupakan sebuah dasar hukum dalam *musyarakah* akan tetapi porsi kerja bukanlah merupakan syarat utama (KUKM,2005:48).

Dari sisi pembagian keuntungan dan kerugian (hasil penyertaan) pembiayaan *musyarakah*, PSAK No.106 mengatur bahwa keuntungan pembiayaan *musyarakah* dibagi antara mitra secara proporsional atau sesuai dengan nisbah bagi hasil yang telah disepakati. Hal ini juga didukung dengan fatwa DSN no.8/DSN-MUI/IV/2000 no. 3 c butir I. Pembagian keuntungan *musyarakah* di jaringan BMT dengan system *musyarakah* menurun. Berikut ini penjelasan mengenai pembagian keuntungan pembiayaan *musyarakah* dengan ilustrasi kasus diatas :

Tabel.1 Keterangan Angsuran Bagi Hasil

Bulan	Hasil Yang dibagikan	BMT	Sdr Paryuni	Angsuran Pokok	Jumlah Setoran ke BMT
Oktober	190.000	114.000	76.000	-	114.000
November	165.000	99.000	66.000	-	99.000
Desember	62.000	37.200	24.800	-	37.200
Total	417.000	250.200	166.800	-	250.200

Sumber : BMT ISRA Cab.Ungaran Tahun 2007

Keterangan tambahan : jenis *musyarakah* pada study kasus ini adalah *musyarakah menurun (musyarakah mutanaqisha)* dimana *musyarakah* dengan ketentuan bagian dana salah satu mitra akan dialihkan secara bertahap kepada mitra lainnya sehingga bagian dananya akan menurun dan

pada akhir masa akad mitra lain tersebut akan menjadi pemilik penuh usaha tersebut (*Paragraf 4*). Setelah dari angsuran ke-3 ini, modal dari BMT sepenuhnya dibeli oleh kreditur (Sdr.Paryuni) senilai Rp.1.500.000,-.

Melihat ilustrasi perhitungan kasus pada table.1 Keterangan Angsuran bagi hasil, pembagian keuntungan pembiayaan *musyarakah* di jaringan BMT ISRA telah dibagi secara proporsional sesuai dengan nisbah yang disepakati. Namun ada beberapa ketidak sesuaian pada akad. *Pertama*, dimana menurut akad bahwa anggota / nasabah bersedia untuk memberikan bagi hasil (nisbah) yang dilakukan setiap 1 minggu sekali. *Kedua*, menurut akad bahwa kelangsungan pembagian nisbah / bagi hasil yang diberikan kepada BMT ISRA akan disetor seminggu sekali sebesar Rp 70.000,-. Meskipun setoran pengembalian modal BMT belum pernah diangsurkan, tetapi karena system yang digunakan adalah system *musyarakah menurun* maka, diakhir akad modal BMT sudah dilunasi oleh anggota (nasabah).

Dalam pembagian kerugian pembiayaan *musyarakah*, jaringan BMT ISRA mendefinisikan bahwa kerugian yang terjadi baik yang ditimbulkan karena kesalahan manajemen nasabah dalam mengelola usaha ataupun karena kesalahan yang tidak disengaja seperti kebakaran atau bencana alam, maka kerugian tersebut akan ditanggung 100% oleh pihak nasabah saja. Sedangkan pihak BMT tidak turut menanggung dan tetap mengenakan angsuran pokok kepada nasabah. Hal ini karena dalam definisi pembiayaan *musyarakah* oleh pihak BMT bahwa pengelolaan usaha terletak 100% ditangan nasabah, sehingga ketika terjadi apapun yang menimbulkan

kerugian maka pihak nasabah yang menanggung kerugian tersebut. “Jika kerugian akibat kelalaian atau kesalahan mitra aktif atau pengelola usaha, maka kerugian tersebut ditanggung oleh mitra aktif atau pengelola usaha *musyarakah*” (*Paragraf 25*).

Menganalisa definisi pembiayaan *musyarakah* menurut Jaringan BMT ISRA maka diperoleh kesimpulan bahwa tidak semua pembiayaan *musyarakah* di BMT ISRA pada dasarnya sudah memenuhi prinsip pembiayaan *musyarakah*. Karena dari hasil perolehan laba, pihak BMT belum menerima angsuran pokok, hanya perolehan dari bagi hasil sesuai dengan prosentase di awal akad. “Para mitra (*syarik*) bersama-sama menyediakan dana untuk mendanai suatu usaha tertentu dalam *musyarakah*, baik usaha yang sudah berjalan maupun yang baru. Selanjutnya salah satu mitra dapat mengembalikan dana tersebut dan bagi hasil yang telah disepakati nisbahnya secara bertahap atau sekaligus kepada mitra lain” (*Paragraf 5*). Jadi sesuai dengan nama akadnya, bahwa para mitra (*syarik*) telah bersama-sama menyediakan dana untuk mendanai suatu usaha tertentu dalam *musyarakah*, dimana BMT ISRA sebagai penyedia dana dan nasabah sebagai mitra aktif (pengelola usaha).

4.3. Pengukuran

Pengukuran merupakan penentuan jumlah rupiah dari suatu transaksi yang harus dicatat (Suwarjono, 1989:40). Pengukuran adalah proses

penetapan jumlah uang untuk mengakui dan memasukkan setiap unsure laporan keuangan dalam neraca dan laporan laba rugi. Proses ini menyangkut pemilihan dasar pengukuran tertentu (*KDPPLKS, Paragraf 127*).

Pada BMT ISRA pengukuran terhadap pembiayaan *musyarakah* yang diberikan dalam bentuk aktiva tunia (asset kas) di ukur sebesar nominal yang dibayarkan pihak BMT kepada nasabah pada saat terjadi transaksi. Jika melihat contoh kasus diatas, maka pihak BMT akan mencatat adanya pembiayaan *musyarakah* kepada saudari Paryuni sebesar Rp.1.500.000,-. Sedangkan, pengukuran terhadap keuntungan pembiayaan *musyarakah* diukur sebesar nisbah yang disepakati dari pendapatan atau laba tergantung kesepakatan. Dalam ilustrasi contoh kasus diatas maka pada 18 oktober 2007 BMT mencatat laba bagi hasil pembiayaan *musyarakah* sebesar Rp.114.000,-, pada tanggal 21 november 2007 sebesar Rp 99.000,- dan pada tanggal 27 desember 2007 sebesar Rp 37.200,-. Sedangkan rugi pembiayaan *musyarakah* oleh pihak BMT pada angsuran ketiga sudah ditutup dengan jaminan, Sehingga BMT tidak menanggung kerugian.

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 106 "Pendapatan usaha investasi *musyarakah* diakui sebesar bagian mitra pasif sesuai kesepakatan. Sedangkan kerugian investasi *musyarakah* diakui sesuai dengan porsi dana" (*Paragraf 34*). Sedangkan diakhir akadnya bahwa *musyarakah* yang digunakan adalah jenis *musyarakah menurim* jadi "(dengan pengembalian dana mitra pasif secara bertahap) dinilai sebesar

jumlah kas yang dibayarkan untuk usaha *musyarakah* pada awal akad dikurangi jumlah pengembalian dari mitra aktif dan kerugian (jika ada).
(*Paragraf 32*).

Perbandingan dalam pengukuran pembiayaan *musyarakah* yang terjadi pada jaringan BMT ISRA dengan pengukuran pembiayaan *musyarakah* menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.106, maka pengukuran awal pembiayaan *musyarakah* telah sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh PSAK No.106 yaitu diukur sebesar kas yang dibayarkan. Begitu juga, pengukuran untuk laba pembiayaan *musyarakah* telah sesuai dengan PSAK No.106 yaitu diukur sebesar nisbah (bagi hasil) yang telah disepakati. Sama seperti, di dalam pengukuran rugi pembiayaan *musyarakah* juga sesuai dengan PSAK No.106 karena BMT ISRA mengakui kerugian yang terjadi dan adanya jaminan atas kelalaian atau kesalahan yang disengaja.

Berdasarkan penjelasan mengenai pengukuran pembiayaan *musyarakah* tersebut, maka pengukuran pembiayaan *musyarakah* di BMT ISRA sudah sesuai dengan pengukuran pembiayaan *musyarakah* yang terdapat pada PSAK No.106.

4.4. Pengakuan

Jika suatu transaksi atau kejadian dinyatakan "diakui" maka jumlah rupiah transaksi tersebut dicatat kedalam sistem pencatatan sehingga akan

mempengaruhi laporan keuangan. jadi pengakuan berhubungan dengan masalah apakah suatu transaksi dicatat atau tidak (Suwardjono, 1989 ; 41). “Pengakuan (*recognition*) merupakan proses pembentukan suatu pos yang memenuhi definisi unsur serta criteria pengakuan yang dikemukakan dalam **Paragraf 110** dalam neraca atau laporan laba rugi. Pengakuan dilakukan dengan menyatakan pos tersebut baik dalam kata-kata maupun dalam jumlah uang dan mencantumkannya ke dalam neraca atau laporan laba rugi. Pos yang memenuhi kriteria tersebut harus diakui dalam neraca atau laporan laba rugi. Kelalaian untuk mengakui pos semacam itu tidak dapat diralat melalui pengungkapan kebijakan akuntansi yang digunakan maupun melalui catatan atau materi penjelasan “ (**KDPPLKS, Paragraf 109**).

Didalam penilaian masing-masing pembagian modal (investasi) dari pihak BMT ketika di wawancarai mengatakan bahwa di produk ini kita tidak bisa hanya saling tsiqoh atas penilaian investasinya, namun diukur secara mekanisme penilaian harga pasar. Jadi tidak ada yang terdzolimi baik dari pihak BMT atau pihak nasabah, karena harga dari nilai investasi diakui dengan harga pasar. Menurut Pengukuran investasi *Musyarakah* dalam bentuk aset non kas di nilai sebesar nilai wajar dan jika terdapat selisih antara nilai wajar dan nilai buku aset nonkas, maka selisih tersebut diakui sebagai selisih penilaian aset *musyarakah* dalam ekuitas. Selisih penilaian aset *musyarakah* tersebut di amortisasi selama masa akad *musyarakah* (**Paragraf 15 b**).

Setelah terjadi penilaian terhadap masing-masing investasi dari kedua belah pihak, maka dari pihak BMT belum diakui dan dicatat sebagai investasi. Namun ketika terjadi akad pembiayaan *musyarakah* baru pada saat ini pihak BMT mencatatnya sebagai investasi pembiayaan *musyarakah*.

BMT ISRA mengakui pembiayaan *musyarakah* pada saat penyerahan aktiva tunai setelah akad *musyarakah* selesai ditandatangani oleh pihak BMT dan mitra. Jadi, apabila diilustrasikan dengan contoh kasus diatas maka pihak BMT akan mengakui uang sebesar Rp. 1.500.000,- sebagai pembiayaan *musyarakah* pada saat uang pembiayaan sebesar Rp. 1.500.000,- diserahkan kepada saudari Paryuni.

Aktivitas transaksi pembiayaan *musyarakah* tersebut menimbulkan adanya biaya yaitu biaya administrasi pembiayaan, biaya administrasi pelayanan, dan biaya materai. Biaya yang timbul akibat transaksi pembiayaan *musyarakah* tersebut oleh BMT SRA tidak diakui sebagai bagian dari pembiayaan *musyarakah*. Akan tetapi biaya yang timbul akibat transaksi pembiayaan *musyarakah* ini diakui sebagai pendapatan BMT. Namun berdasarkan kebijakan management BMT ISRA, bahwa tidak ada biaya-biaya yang timbul akibat transaksi pembiayaan *musyarakah*. Jadi nasabah tidak ditarik untuk mengeluarkan biaya-biaya pada produk *musyarakah* yang di gunakan, dan yang diperoleh oleh nasabah hanya biaya pokok pembiayaan *musyarakah* dan mempersiapkan administrasinya.

Pengakuan terhadap laba rugi (hasil penyertaan) yang timbul dari pembiayaan *musyarakah* dalam jaringan BMT ISRA adalah bahwa laba pembiayaan *musyarakah* diakui pada saat laba diserahkan oleh nasabah kepada pihak BMT. Adapun apabila diilustrasikan dengan contoh kasus diatas maka pihak BMT akan mengakui adanya keuntungan bagi hasil sebesar Rp 114.000,- pada 18 Oktober 2007. Begitu pula keuntungan bagi hasil BMT pada tanggal 21 November 2007 sebesar Rp 99.000,-, dan keuntungan 37.200,- pada tanggal 27 Desember 2007. Hasil usaha berupa keuntungan tersebut setiap bulan akan diakui oleh BMT ISRA sebagai pendapatan bagi hasil *musyarakah* pada waktu tersebut (masuk ke dalam laporan harian). Sedangkan jika terjadi kerugian akibat pembiayaan *musyarakah* maka oleh pihak BMT tidak diakui sebagai kerugian BMT karena BMT telah menjamin dari bagi hasil dengan nasabah tsb.

Investasi *musyarakah* diakui pada saat pembayaran kas atau penyerahan asset nonkas kepada mitra aktif (*Paragraf 27*). Biaya yang terjadi akibat akad *musyarakah* (misalnya, biaya studi kelayakan) tidak dapat diakui sebagai bagian investasi *musyarakah* kecuali ada persetujuan dari seluruh mitra. (*Paragraf 30*).

Membandingkan pengakuan pembiayaan *musyarakah* oleh BMT ISRA dengan pengakuan pembiayaan *musyarakah* menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.106 dapat dijelaskan bahwa ketika terjadi penyerahan aktiva kepada nasabah maka diakui sebagai pembiayaan *musyarakah* oleh BMT ISRA. Sedangkan, menurut PSAK No.106 mengakui

pembiayaan *musyarakah* pada saat penyerahan aktiva kas atau aktiva nonkas (*cash basis*). Oleh karena itu, pengakuan pada saat penyerahan aktiva pembiayaan *musyarakah* di BMT ISRA sudah sesuai dengan pengakuan penyerahan aktiva pembiayaan *musyarakah* menurut PSAK No.106.

BMT ISRA tidak mengakui biaya yang terjadi dalam rangka pencairan pembiayaan *musyarakah* sebagai bagian dari pembiayaan *musyarakah*. Menurut PSAK No.106, biaya yang timbul akibat akad *musyarakah* tidak dapat diakui sebagai bagian investasi *musyarakah* kecuali ada persetujuan dari seluruh mitra.

Pada pengakuan laba pembiayaan *musyarakah* jaringan BMT ISRA mengakui laba pembiayaan *musyarakah* pada saat laba tersebut diserahkan/ dibayarkan nasabah dan diakui sebagai pendapatan bagi hasil dari investasi *musyarakah*, sedangkan ketika terjadi kerugian dari pihak BMT tidak mengakui kerugian tersebut sebagai kerugian BMT. PSAK No.106 menjelaskan bahwa pengakuan laba diakui sebesar bagian dari mitra pasif (pihak BMT) sesuai kesepakatan. Dan diakui sesuai dengan porsi dana, serta pada saat laba diterima oleh BMT. Dan rugi diakui sesuai kontribusi modal masing-masing. Melihat pengakuan laba atau rugi pembiayaan *musyarakah* yang terjadi pada BMT ISRA dibandingkan dengan pengakuan laba rugi pembiayaan *musyarakah* menurut PSAK No.106 dapat disimpulkan bahwa pengakuan laba atau rugi (hasil penyertaan) pembiayaan *musyarakah* sudah sesuai dengan PSAK No.106.

Menganalisa pengakuan yang berkaitan dengan penyertaan dan hasil penyertaan pembiayaan *musyarakah* di BMT ISRA sudah diakui sebagai pembiayaan *musyarakah*, hal ini karena BMT tidak mengharuskan dari nasabah untuk membayar angsuran pokok sesuai dengan hasil penyertaan pembiayaan *musyarakah*. Menurut PSAK No.106 bahwa yang dapat diakui sebagian pembiayaan *musyarkah* adalah akad kerjasama dengan system bagi hasil dimana keuntungan dibagi secara proporsional sesuai nisbah yang disepakati dan kerugian ditanggung bersama sesuai dengan porsi dana masing-masing pihak.

Berdasarkan penjelasan mengenai pengakuan pembiayaan *musyarakah* yang berkaitan dengan penyertaan dan hasil penyertaan, maka pengakuan pembiayaan *musyarkah* di BMT ISRA sudah sesuai dengan PSAK no.106.

4.5. Penyajian

Penyajian berkaitan bagaimana suatu transaksi disajikan dalam laporan keuangan. Penyajian pembiayaan *musyarakah* oleh jaringan BMT ISRA disajikan di neraca pada pos aktiva produktif (lancar) sebesar sisa pembiayaan *musyarakah* yang masih ada ditangan nasabah. Adapun klasifikasi Rekening-Rekening yang digunakan oleh BMT didalam proses pembiayaan *musyarakah* ini meliputi : Pembiayaan *musyarakah*, piutang, pendapatan bagi hasil *musyarakah* dan sadaqah.

Rekening Pembiayaan *musyarakah* berisi nilai investasi yang diberikan kepada nasabah untuk melakukan usahanya, dan juga nilai dari training atau pengembangan terhadap keahlian-keahlian yang dibutuhkan untuk menjalankan usaha milik nasabah tersebut.

Adapun apabila diilustrasikan pada contoh kasus yang ada diatas, maka neraca BMT hingga bulan desember (Angsuran ke -3) besarnya pembiayaan *musyarakah* yang tercantum di neraca adalah sebesar Rp 1.500.000,- dan diletakkan pada pos pembiayaan *musyarakah*. Sedangkan penyajian terhadap laba rugi pembiayaan *musyarakah* oleh BMT ISRA disajikan di laporan laba rugi pada pos pendapatan bagi hasil investasi *musyarakah*. Jadi, ketika BMT memperoleh bagi hasil berupa keuntungan sebesar Rp 114.000,- untuk bulan Oktober (Angsuran pertama) maka pada laporan laba rugi bulan tersebut BMT ISRA mencatat adanya Pendapatan bagi hasil dari investasi-Musyarakah sebesar Rp 114.000,-; dan untuk bulan ke dua (November) mencatat pendapatan bagi hasil dari investasi – *Musyarakah* sebesar Rp 99.000,- . Namun ,ketika yang terjadi adalah kerugian maka tidak mempengaruhi laporan keuangan BMT karena pihak BMT tidak menanggung kerugian yang timbul dari transaksi pembiayaan *musyarakah*.

Menurut PSAK No.106 atas pembiayaan *musyarakah* disajikan di neraca sebagai pos pembiayaan *musyarakah* sebesar sisa pembiayaan *musyarakah* yang masih outstanding. Sedangkan laba rugi pembiayaan *musyarakah* disajikan di laporan laba rugi dalam pos pendapatan dari bagi

hasil *musyarakah* untuk laba pembiayaan *musyarakah* sebesar total laba yang diperoleh dari pembiayaan *musyarakah*, sedangkan rugi akan mengurangi besarnya pembiayaan *musyarakah*.

Adapun penyajian laporan keuangan yang berkaitan dengan pembiayaan *musyarakah* pada BMT ISRA dengan nama Rekap angsuran pembiayaan unit GALUR. Dimana formatnya dibuat bentuk kolom-kolom sebagai berikut:



Gambar 3.

NERACA
BMT ISRA
Jl.Bantul
Per 31 Desember 2007

AKTIVA	PASIVA
Aktiva Lancar	Kewajiban Lancar
Kas	Simpanan Harian
Kas di Bank Syariah lain	Si HABEB
Umum	Si HARMI
Kas antar lembaga lain	Si HARLAN
Aktiva Produktif	Simpanan Berjangka
Piutang Murabahah	Si SIDIK
Pembiayaan Mudharabah	Si SHOHIB
Pembiayaan Musyarakah	Si PENJAGA
Pembiayaan UPM	Si MASDA
Investasi Lain	Si JANGKUS
	DAN
	INSYARI
	OBSI
	Hutang
	Modal
	Modal
	Simpanan Wajib
	Simpanan Pokok
	Dana Cadangan
	Laba / Rugi
TOTAL AKTIVA	TOTAL PASIVA

Sumber : BMT ISRA

Gambar 4.

LAPORAN LABA RUGI
BMT ISRA
Jl.Bantu;
Periode 31 Desember 2008

PENDAPATAN OPERASIONAL

Pendapatan Murabahah

Pendapatan Bagi Hasil dari Investasi

Musyarakah

Mudharabah

Pendapatan UPM

JUMLAH PENDAPATAN OPERASIONAL**BIAYA OPERASIONAL**

Biaya Distribusi Bonus dan Bagi Hasil

Pengeluaran Bagi hasil Mudharabah

Biaya Operasi

Biaya Listrik, Telp dan Perlengkapan

Biaya Sewa Kantor dan perlengkapan

Biaya Administrasi Kantor

Biaya Transportasi dan komunikasi

Biaya Pemeliharaan Asset dan Kantor

Biaya SDM

Biaya Tenaga Kerja

Biaya Bonus

Biaya Uang Makan

Biaya Kesejahteraan, THR dan Asuransi

Biaya Fee Manajemen

Biaya Administrasi Keuangan

Biaya Bagi hasil pinjaman

Biaya Penyusutan

Penyusutan ATK

Penyusutan Inventaris

Biaya Pemasaran

Biaya Humas dan Promosi

Biaya Pemeliharaan Nasabah

Biaya Lain-lain

Biaya Penagihan

Biaya Perjalanan Dinas dan Ongkos Kirim

Biaya Keamanan dan Kebersihan

Biaya Rapat, Pelatihan dan Rekrutmen

TOTAL BIAYA OPERASIONAL**LABA / RUGI**

Sumber : BMT ISRA

Menganalisa penyajian pembiayaan *musyarakah* yang terjadi di BMT ISRA sesuai dengan study kasus di atas bahwa uang sebesar Rp 1.500.000 , - memang telah disajikan di pos Pembiayaan *musyarakah* dimana BMT memasukkannya didalam aktifa "Piutang". Sedangkan, pembiayaan *musyarakah* sesungguhnya seperti yang disajikan di Neraca menurut PSAK No.101 adalah berupa investasi / penyertaan dimana ketika nasabah memperoleh laba, BMT akan menerima angsuran pokok di tambah bagi hasil, dan ketika nasabah menderita kerugian, BMT akan mengurangi saldo pembiayaan *musyarakah* yang disajikan di neraca sebesar yang ditanggungnya dan tidak memperoleh bagi hasil.

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa penyajian pembiayaan *musyarakah* menurut PSAK No. 101 dan 106 tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah dan Akuntansi *Musyarakah* masih belum sesuai. Karena penyajian laporan keuangan yang ada di BMT ISRA masih bersifat rekapitulasi angsuran pembiayaan permasing-masing cabang, dimana rekapannya berisi rekap angsuran dari seluruh nasabah.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan analisa dan pembahasan data-data yang diperoleh dari BMT ISRA maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pada perlakuan akuntansinya bahwa perlakuan akuntansi *musyarakah* yang dilakukan oleh BMT ISRA belum sesuai terhadap syariat yang ada di Indonesia. Karena proses yang terjadi dilapangan belum sepenuhnya sesuai terhadap yang ada di akad *musyarakah*. Dan pada transaksi akad *musyarakah* yang di terapkan oleh BMT ISRA belum sesuai dengan PSAK No.106.
2. Pengukuran pembiayaan *musyarakah* yang berkaitan dengan penyertaan dan hasil penyertaan di BMT ISRA bahwa pembiayaan *musyarakah* yang berkaitan dengan penyertaan dan hasil penyertaan di BMT ISRA bahwa pembiayaan *musyarakah* telah diukur sebesar kas yang dibayarkan, serta untuk penyertaan modal untuk kas dicatat sesuai dengan yang diterima dan jika penyertaan modal bukan kas maka dicatat sesuai dengan nilai pasarnya. Didalam pengukuran keuntungan diukur sebesar keuntungan yang diperoleh BMT, sedangkan kerugian tidak mempengaruhi karena pihak BMT tidak mengakui kerugian yang terjadi sehingga tidak diukur

oleh pihak BMT. Dan angsuran pokok yang diberikan kepada nasabah di akui oleh BMT sebagai investasi *musyarakah*, sedangkan yang belum bayarkan di akui sebagai kewajiban.

3. Pengakuan pembiayaan *musyarakah* oleh BMT ISRA sudah sesuai dengan PSAK No.106. Pengakuan pembiayaan *musyarakah* yang berkaitan dengan penyertaan dan hasil penyertaan di BMT ISRA bahwa pembiayaan *musyarakah* diakui saat aktiva pembiayaan diserahkan kepada pihak nasabah (terjadinya transaksi, masuk ke dalam laporan harian). Pendapatan dari bagi hasil investasi *musyarakah* diakui oleh pihak BMT sebagai pendapatan usaha *musyarakah* (pendapatan pokok BMT).
4. Penyajian pembiayaan *musyarakah* yang berkaitan terhadap Rekening-Rekening yang terkait pada pembiayaan *musyarakah* belum sesuai dengan PSAK No.106 karena penyajian

5.2. Saran

Berdasarkan hasil analisa dan pembahasan pada bab sebelumnya maka saran yang dapat diberikan sebagai berikut :

1. *Controlling* (pengendalian) dari pihak BMT terhadap perjalanan dari *musyarakah* ini lebih diperketat agar dari nasabah juga dapat meningkatkan labanya. Contoh tidak saja memberikan modal (investasi)

pada usaha nasabah, namun memberikan pembiayaan-pembiayaan pada pemasaran usaha nasabah.

2. Biaya-biaya yang terjadi didalam proses akad *Musyarakah* seharusnya dimasukkan ke dalam post (akun) pembiayaan *Musyarakah*. Menurut PSAK No. 106, maka biaya-biaya itu di serahkan pada pihak-pihak yang ber akad.
3. Dari kesimpulan di atas dapat dilihat bahwa penyajian laporan keuangan yang diterapkan BMT ISRA masih bersifat rahasia, dan belum bisa di berikan kepada umum tentang kondisi dari BMT ISRA. Atau bisa dikatakan bahwa laporan keuangan masih dikonsumsi sendiri. Agar dari masyarakat mampu melihat kondisi BMT ISRA, karena jika belum ada publikasi terhadap laporan keuangan BMT ISRA maka akan sangat sulit di terima oleh publik.

DAFTAR PUSTAKA


Ikatan Akuntansi Indonesia, *Standar Akuntansi Keuangan ; per1 September 2002*, Salemba Empat. Jakarta. 2007

Antonio, Muhammad Syafi'i., *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*. Tazkia Cendekia. Jakarta. 2005

Muhammad Rifqi. *Akuntansi Syariah*, P3EI Press. Yogyakarta. 2008

www.bmt-isra.com





LAMPIRAN - LAMPIRAN



AKAD PEMBIAYAAN MUSYAROKAH

No. 01 / MSY / BMT ISRA .UT. / VIII. /200.7.

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

"Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad (perjanjian) itu"

(QS AL-Maidah : 1)

"Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu makan harta sesamamu dengan jalan bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantaramu" (QS.An-Nisa :29)

Dari Abi Hurairah R.A bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda :

"Barang siapa meminjam dengan tekad mengembalikan, maka Allah akan membantu melunasinya. Dan barang siapa meminjam dengan niat tidak mengembalikannya maka Allah akan membuatnya bangkrut"(Hadits).

Dengan memohon petunjuk dan ridho Allah SWT. Pada hari ini...SELASA...tanggal 14.../...08...2007.../

14.....H, bertepatan dengan tanggal/...../200...M.

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : CHRISTIAWAN
Alamat : Jl. S. PARMAN NO 99A UNGARAN
Jabatan : MANAGER
NPP : 1212307

Dalam hal ini mewakili BMT ISRA Unit / Cabang Ung. Timur..., selanjutnya disebut sebagai **Pihak I.**

2. Nama : PARYUNI
Tempat, tgl lahir : Kab. Semarang, 03-10-1970
Alamat : BARAN GEMBYANG RT 05/RW 01 KEC. AMBARAWA
Pekerjaan : PEDAGANG
Telepon : 0208-711981 (Bu Harti)

Dalam hal ini bertindak atas nama pribadi selaku nasabah/anggota, yang selanjutnya disebut **Pihak II,**

Pasal 1

Kerjasama Musyarokah ini dilandasi dengan ketaqwaan kepada Allah, saling percaya, tetap menjaga ukhuwah, dan saling bertanggung jawab.

Pasal 2

Dengan ini kedua belah pihak mengakui dengan sebenarnya telah menyertakan modal, Pihak I senilai Rp. 1.500.000 (Satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Pihak II senilai Rp. (.....)

Pasal 3

Bahwa dana yang telah terkumpul tersebut digunakan kerjasama usaha dalam bidang Mie Ayam dan Bakso

Pasal 4

Kedua belah pihak telah sepakat dalam pengelolaan secara bersama dengan ketentuan pembagian hasil usaha (nisbah) yaitu 60% untuk Pihak I dan 40% untuk Pihak II.

Pasal 5

Kedua belah pihak telah sepakat bahwa, apabila terjadi kegagalan / kerugian dalam usaha maka kerugian yang ditimbulkan bukan dari kesalahan kedua belah pihak maka kerugian akan ditanggung bersama dengan pembagian% untuk Pihak I dan% untuk Pihak II.

Kedua belah pihak akan saling transparan di dalam manajemen pengelolaan usaha tersebut.

Pasal 7

Untuk pembagian bagi hasil (nisbah) akan dilakukan setiap ... 1 Minggusekali, dan setiap tanggal Hari Sabtu bertempat di Jimbaran (Anik P.)

Pasal 8

Apabila terjadi hal-hal diluar kesepakatan kemudian hari, maka kedua belah pihak saling beritikad baik untuk membicarakan secara kekeluargaan dalam mencapai mufakat dengan tetap menjaga kaidah-kaidah Syari'ah Islam.

Demikian perjanjian ini dibuat dan ditandatangani dengan sebenar-benarnya, tanpa ada unsur paksaan dari manapun.

Semoga Allah SWT meridhoi dan memudahkan semua ikhtiar kita, amin

Pihak II
Pihak I

(..... PARYUNI)

(..... CHRISTIAWAN)

SAKSI

(..... ANIK PRISTI D.)

(..... INDRA WICAKSANA)

Mengetahui,
Manajer Distrik
.....
(SUYANTO)

REKAP ANGSURAN PEMBIAYAAN UNIT GALUR BLN JULI 2008 (PBY. TH. 2008)

No	Nama	Jgk Wkt	Tgl Trans.	Tgl Jth Tempo	Tgl Pelunasan	Nilai Pby (Rp)	Tot. Angs. Msk (Rp)	Tot. Bg Hsl (Rp)	Tot. Keunt. (Rp)	Sisa Angs. Pby (Rp)	Jns Pby	Jaminan
1	Mudharib	10 bin	08-Apr-08	08-Feb-09							0 MDH	
2	Muradi	7 bin	05-Jun-08	05-Jan-09							0 MRB	
3	Muradi (2)	12 bin	16-Jun-08	16-Jun-09							0 MDH	SK
JUMLAH												
											0	

REKAP ANGSURAN PEMBIAYAAN UNIT GODEAN BLN JULI 2008 (PBY. TH. 2008)

No	Nama	Jgk Wkt	Tgl Trans.	Tgl Jth Tempo	Tgl Pelunasan	Nilai Pby (Rp)	Tot. Angs. Msk (Rp)	Tot. Bg Hsl (Rp)	Tot. Keunt. (Rp)	Sisa Angs. Pby (Rp)	Jns Pby	Jaminan
1	Wij. Suryono	5 bin	06-Apr-08	6-Ags-08	25-Jul-08						0 MDH	
2	Rubiansyah	5 bin	26-Apr-08	26-Ags-08							0 MDH	
3	Rubiyah (2)	4 bin	15-Apr-08	15-Ags-08	17-Jul-08						0 MDH	
4	Ismanto	12 mgg	09-Mei-08	25-Jul-08	31-Jul-08						0 MDH	
5	Isti Samarlin	20 mgg	07-Mei-08	30-Jul-08							0 MDH	
6	Sunnarni (2)	6 bin	20-Jun-08	20-Dec-08							0 MDH	
7	Mursiti (2)	20 mgg	20-Jun-08	7-Nov-08							0 MDH	
8	Muradi (2)	20 mgg	01-Jul-08	18-Nov-08							0 MDH	
JUMLAH												
									0		0	

JL. S. PARMAN 99 A UP
SEMARANG TELP. 024 - 5925639



BUKU ANGSURAN

Pembiayaan Mudhorobah, Murabahah *) (Musyarofah

Nama : *Paryani*
 Alamat : *Baran Gembyang RT05/1 Amb.*
 No. Telp : *0298 711981*
 No. Anggota : *MS - 01*
 No. Rekening : *03-02-01-01-0789*
 Nama Barang :
 Nilai Pinjaman : *Rp 1.500.000*

No	TGL	Angsuran (Rp.)	Nisbah (Rp.)	Saldo (Rp.)	Validasi
1	18-10-07	-	190.000	190.000	18
2	21-11-07	-	165.000	355.000	19
3	27-12-07	-	62.000	417.000	20
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

*) Cooret yang tidak perlu

JL. S. PARMAN 99 A UP
SEMARANG TELP. 024



BUKU ANGSURAN

Pembiayaan Mudhorobah, Murabahah *) (Musyarofah

Nama : *Paryani*
 Alamat : *Baran Gembyang RT05/1 Amb*
 No. Telp : *0298 711981*
 No. Anggota : *MS - 01*
 No. Rekening : *03-02-01-01-0789*
 Nama Barang :
 Nilai Pinjaman : *Rp 1.500.000*

No	TGL	Angsuran (Rp.)	Nisbah (Rp.)	Saldo (Rp.)	Valid
1	18-10-07	-	190.000	190.000	18
2	21-11-07	-	165.000	355.000	19
3	27-12-07	-	62.000	417.000	20
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

*) Cooret yang tidak perlu



LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARIAH 102
BMT ISRA (ISLAM MENSEJAHTERAKAN)

BUKTI AKTA Notaris No. 03 / Tanggal 01 Juni 2006

Hend Office : Jl. Bantul Km. 4 No. 390 Dongkelan Panggunharjo Sewon Bantul Yogyakarta
Telp. (0274) 7845993 Fax. (0274) 450576 Tromol Pos : 02 YKMA Mantri Jeron Yogyakarta 55142

DATA KREDITUR

Nama Paryuni
Alamat Baran Sembayang RT 05 / E Ambraw
Telp. 0298 711891 (Bu Harti)
No. Anggota _____
No. Rekening 63.02.01.01.0789
Unit / Cabang (Jugaran Timur
Surveyor / Penjamin Indra / Anik Pristi
Jenis Pembiayaan Musyarokah
Nilai Pembiayaan Rp. 1.500.000
Jaminan (agunan) Aset (Barang) yang di belikan oleh BMT ISRA
Jangka Waktu _____
Terhitung dari _____
Tanggal Jatuh Tempo 16 Agustus 2007 (Operasional)
Tanggal Pelunasan _____

Keterangan Angsuran

Angsuran	Tanggal	Angsuran Pokok	Bagi Hasil	Sisa Angsuran	Validasi	Ket.
I	18-10-07	-	190.000	1.500.000		
II	21-11-07	-	165.000	1.500.000		
III	27-12-07	-	62.000	1.500.000		
IV						
V						
VI						
VII						
VIII						
IX						
X						
XI						
XII						
XIII						
XIV						
XV						
XVI						
XVII						
XVIII						
XIX						
XX						
XXI						
XXII						
XXIII						
XXIV						
XXV						

Mengetahui

Dibuat oleh



SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : ANIK PRISTI DWIHELIDIAH

Alamat : Dsn. Manggung RT.01/05 Ds. Jimbaran Kec. Bawen kab. Semarang

Di sebut pihak I yang ikut bertanggung jawab dalam hal pemberian pembiayaan sebagai mitra binaan kepada :

Nama : PAK-TUNI

Alamat : BAPAH GEMBYANG RA.05 RW.01

Disebut pihak II yang menerima pembiayaan sebagai mitra binaan.

Dengan ini pihak I menjamin kelangsungan pembagian nisbah / bagi hasil yang diberikan pihak II kepada BMT "ISRA" Cab Ungaran Timur yang akan disetor satu minggu sekali sebesar Rp. 70.000,- pada setiap hari Sabtu melalui pihak I.

Apabila dikemudian hari pihak II tidak sanggup meneruskan usaha sebagai mitra binaan BMT "ISRA" Cab Ungaran Timur, maka pihak II akan menyerahkan kembali semua inventaris kepada BMT "ISRA" Cab Ungaran Timur dan akan diserahkan kepada mitra binaan yang lain.

Ungaran, 01 Agustus 2007

Pihak I


Pihak II

Mengetahui,



(ANIK PRISTI)

(PAK-TUNI)



BMT "ISRA"

(Christawan)



**LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARIAH
BMT ISRA (ISLAM MENSEJAHTERAKAN)**

Head Office : Jl. Bantul Km. 04 No. 390 Dongklean Panggungharjo Sewon bantul Yogyakarta
Telp. (0274) 7645993 Fax (9274) 450576 Tromol Pos : 02 YKMA Mantrijeron Yogyakarta 55142



MINGGU KE- II

Distrik : Jogja I
Periode : 7 - 11 Januari 2008

Unit / Cabang	Jmlh Nsbn Baru		Jmlh Simpanan		Jmlh Penarikan		Transfer ke Pusat		Biaya		Sisa Kas Cabang	
	Harian	Brjngka	Harian	Berjangka	Harian	Berjangka	Harian	Berjangka	Oprisional	Harian	Berjangka	Oprnsal
Mantrijeron	1	1	3.381,850	6.050,000	11.000,000	3.412,048	4.551,900	6.417,400	99.800	774,650	0	39.850
Sleman	0	1	2.113,100	3.675,000	525,000	441,300	900,800	525,000	3.300	1.722,300	3.150,000	140,700
Godean	1	0	1.489,100	300,000	0	43,800	263,800	300,000	-	1.630,300	0	-
Condat	4	0	15.791,959	0	0	2.114,959	15.398,959	0	-	1.298,000	0	0
Muntian	0	1	3.998,396	1.800,000	10.000,000	396	3.762,396	1.800,000	12,900	1.000,000	0	125,500
K. Gejayan	0	0	105,000	0	0	0	105,000	0	1,900	0	0	0
K. Monjali	0	0	115,000	0	0	0	160,000	150,000	0	50,000	0	144,000
K. Pamungkas	5	3	2.435,000	200,000	0	0	2.035,000	200,000	16,700	400,000	0	0
K. Pakem	0	0	1.161,269	200,000	0	887,500	891,269	200,000	0	500,000	0	142,700
Total	11	6	30.590,674	12,225,000	21,525,000	6,900,003	28,069,124	9,592,400	134,600	7,375,250	3,150,000	592,750

TABUNGAN BERJANGKA

TABUNGAN HARIAN	12,225,000
TOTAL TARGET MINGGU II	30,590,674
TOTAL TARGET MINGGU I	42,815,674
TOTAL TARGET SAMPE MINGGU KE II	24,959,696
TOTAL TARGET BULAN JANUARI 2008	67,775,370
PROSENTASE TARGET SAMPAI MINGGU II	25,10%



K. Pakem
K. Pamungkas
K. Monjali
Gejayan
CABANG/UNITIKAS
Godean
Sleman
Mantrijeron

admin bulanan



BMT ISRA (ISLAM MENSEJAHTERKAN)
 Badan Hukum Akta Notaris No.03/ Tanggal 05 Juni 2006
 KANTOR CABANG UNGARAN TIMUR
 Jl.S.Patman 99 A Ungaran Telp.(024) 6925889

LAPORAN BULANAN
 Bulan/ tahun : MEI 2006
 Unit : Ungaran Timur

Minggu ke- sisa	Jumlah naabih Baru			Jumlah simpanan			Jumlah penarikan			Pembayaan			Angs.kredit	Bagi Hasil	
	Harian	Berjangka	Harian	Nisbah Harian	Nisbh Bjka	Bjaka	Harian	Nsbah Harian	Berjangka	Nisbah Bjaka	Mudhorobah	Musyarokah			Angs.kredit
Minggu 1	296	80	1,663,550												
Minggu 2	6	1	1,550,000	189,700	110,400		830,000	189,700		110,400					
Minggu 3	6	1	5,577,000	2,150,200	50,000	50,000	11,635,000	7,400,000	3,034,700						
Minggu 4	1	3	7,068,000	110,300	323,000	2,000,000	6,505,800	110,300	1,067,400	2,500,000					
Minggu 5	4	2	5,727,350	1,275,400	840,000	840,000	2,213,500	1,815,400	900,000						
Total	313	87	7,937,000	863,900	37,000,000	37,000,000	8,945,900	12,525,000	1,861,900						
Transfer ke pusat			34,545,800			39,890,000	30,130,200	300,000	20,010,000	7,909,800	3,400,000	-			
Sisa Kas			33,666,450			39,890,000									
			879,350												

LAPORAN PEMASALAHAN

No	Keterangan	Pengeluaran		Kas di pusat
		Kas Harian	Kas bjka	
1	Jatuh tempo		60,000	19,950,000
2	Penarikan harian	20,630,200		9,500,000
3	Nisbah Berjangka	14,750		7,853,100
4	Nisbah Harian	300,000		
5	By. Operasional	203,100		
6	By. Lain	548,400		
7	Transfer tunai	8,570,000	39,830,000	
8	Pembayaan	3,400,000		
	Total	33,666,450	39,890,000	37,303,100

Minggu ke	Pengajuan rencana fth tempo Bjka	
	Jumlah	
I - 6 bl		
- 12 bl		5,180,000
- 18 bl		
II - 6 bl		
- 12 bl		80,000
- 18 bl		
V - 6 bl		
- 12 bl		1,360,000
- 18 bl		

Ungaran,
 Dibuat oleh,

Gambar 3 Penyajian neraca Lembaga Keuangan Syariah menurut PSAK No.101
(tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah)

PT.Bank / BMT "X"		
Laporan Posisi Keuangan (Neraca)		
Per.....		
ASET		
Kas		XXX
Penempatan pada Bank Indonesia		XXX
Giro pada bank lain	XXX	
Penempatan pada bank lain	XXX	
Investasi pada efek / surat berharga		XXX
Piutang :		
<i>Murabahah</i>	XXX	
<i>Salam</i>	XXX	
<i>Istishna</i>	XXX	
<i>Ijarah</i>	XXX	
Jumlah Piutang		XXX
Pembiayaan :		
<i>Mudharabah</i>	XXX	
<i>Musyarakah</i>	XXX	
Jumlah pembiayaan		XXX
Persediaan		XXX
Tagihan dan kewajiban akseptasi		XXX
Aset <i>ijarah</i>		XXX
Aset <i>istishna</i> dalam penyelesaian		XXX
Penyertaan pada entitas lain		XXX
Aset tetap dan akumulasi penyusutan		XXX
Aset lainnya		XXX
Jumlah Aset		XXX
KEWAJIBAN		
Kewajiban segera		XXX
Bagi hasil yang belum dibagikan		XXX
Simpanan		XXX
Simpanan dari bank lain		XXX
Utang :		
<i>Salam</i>	XXX	
<i>Istishna</i>	XXX	
Jumlah Utang		XXX

Kewajiban pada bank lain	xxx
Pembiayaan yang diterima	xxx
Utang pajak	xxx
Estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi	xxx
Pinjaman yang diterima	xxx
Kewajiban lainnya	xxx
Pinjaman subordinasi	xxx
<i>Jumlah Kewajiban</i>	xxx



Gambar 4 (lanjutan) Penyajian neraca Lembaga Keuangan Syariah menurut PSAK No.101 (tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah)

DANA SYIRKAH TEMPORER	
Dana <i>syirkah</i> temporer dari bukan bank	
Tabungan <i>mudharabah</i>	xxx
Deposito <i>mudharabah</i>	<u>xxx</u>
Jumlah dana <i>syirkah</i> temporer bukan bank	xxx
Dana <i>syirkah</i> temporer dari bank :	
Tabungan <i>mudharabah</i>	xxx
Deposito <i>mudharabah</i>	<u>xxx</u>
Jumlah dana <i>syirkah</i> temporer	xxx
<i>Musyarakah</i>	<u>xxx</u>
Jumlah Dana Syirkah Temporer	xxx
EKUITAS	
Modal disetor	xxx
Tambahan modal disetor	xxx
Saldo laba (rugi)	<u>xxx</u>
Jumlah Ekuitas	<u>xxx</u>
Jumlah Kewajiban, Dana Syirkah Temporer, dan Ekuitas	xxx

Gambar 5 tentang Laporan Laba rugi menurut PSAK No.101

PT Bank / BMT "X"		
Laporan Laba Rugi		
Untuk Periode yang Berakhir pada Tanggal		
Pendapatan Pengelolaan Dana oleh Bank sebagai Mudharib		
Pendapatan dari jual beli :		
Pendapatan margin <i>murabahah</i>	xxx	
Pendapatan bersih <i>salam</i> paralel	xxx	
Pendapatan bersih <i>istishna</i> paralel	xxx	
Jumlah pendapatan dari jual beli		xxx
Pendapatan dari sewa :		
Pendapatan bersih <i>ijarah</i>		xxx
Pendapatan dari bagi hasil :		
Pendapatan bagi hasil <i>mudharabah</i>	xxx	
Pendapatan bagi hasil <i>musyarakah</i>	xxx	
Jumlah pendapatan dari bagi hasil		xxx
Pendapatan usaha utama lainnya		xxx
Jumlah Pendapatan Pengelolaan Dana oleh Bank sebagai Mudharib		xxx
Hak Pihak ketiga atas bagi hasil		(xxx)
Hak bagi hasil milik Bank		xxx
Pendapatan Usaha Lainnya		
Pendapatan imbalan jasa perbankan	xxx	
Pendapatan imbalan investasi terikat	xxx	
Jumlah Pendapatan Usaha Lainnya		xxx
Beban Usaha		
Beban kepegawaian	(xxx)	
Beban administrasi	(xxx)	
Beban penyusutan dan amortisasi	(xxx)	
Beban usaha lain	(xxx)	
Jumlah Beban Usaha		xxx
Laba (Rugi) Usaha		xxx
Pendapatan dan beban Non usaha		
Pendpaatan non usaha	xxx	
Beban non usaha	(xxx)	
Jumlah Pendapatan (Beban) Nonusaha		xxx
Laba (Rugi) sebelum Pajak		xxx
Beban Pajak		(xxx)
Laba (Rugi) Neto Periode Berjalan		xxx